



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Penyusunan laporan kinerja merupakan wujud pelaksanaan *good governance* serta sekaligus pertanggungjawaban kepada publik

atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini menggambarkan data dan informasi terkait perkembangan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sampai berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).



Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Agama dengan lebih baik.

Sidoarjo, 10 Februari 2023

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Prov. Jawa Timur



Huspul Maram

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Sasaran Kegiatan	9
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja	34
B. Analisis Capaian Kinerja	46
C. Realisasi Anggaran	129
BAB IV Penutup	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di sebelah timur pulau Jawa. Wilayah Provinsi Jawa Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota. Luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 47.799,75 km². Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah paling luas adalah Kabupaten Banyuwangi yaitu sekitar 5.782,4 km². Sedangkan yang memiliki luas paling kecil adalah Kota Mojokerto dengan luas wilayah 16,47 km².

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa. Di Jawa Timur juga terdapat berbagai macam tempat ibadah, antara lain 42.687 masjid, 279.093 mushollah, 2.749 gereja Protestan, 296 gereja Katolik, 455 Pura, 163 Vihara dan 21 Klenteng (sumber: BPS Jawa Timur, 2020).

Secara sosial-budaya, masyarakat Jawa Timur dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama; Pertama, masyarakat Mataraman 45% (persen) yang mencakup wilayah Jawa Timur bagian barat seperti Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Kediri, Nganjuk, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga bagian selatan Kab. Malang, Lumajang dan Jember. Kedua, masyarakat Arek (20%) yang mencakup Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo hingga Malang bagian utara. Ketiga, masyarakat Madura (30%) yang mencakup empat Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, hingga bagian utara Jember dan Lumajang. Keempat, budaya Osing (5%) berada di Kabupaten Banyuwangi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur merupakan instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kementerian Agama dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, susunan organisasi Kanwil Prov. Jatim terdiri atas:

1. Bagian tata usaha;
2. Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

4. Bidang Pendidikan Agama Islam;
5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
6. Bidang Urusan Agama Islam;
7. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
8. Pembimbing Masyarakat Kristen;
9. Pembimbing Masyarakat Katolik;
10. Pembimbing Masyarakat Hindu;
11. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memiliki kekuatan dengan jumlah ASN sebanyak 24.354 orang yang tersebar di berbagai satker baik di kanwil, di 38 Kankemenag kab/kota, maupun di KUA dan Madrasah. Di Jatim terdapat 664 Kantor Urusan Agama (KUA); 146 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN); 183 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN); dan 90 Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Adapun untuk lembaga swasta terdapat 6.884 Raudhatul Athfal (RA); 7.099 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS); 3.379 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS); dan 1.602 Madrasah Aliyah Swasta (MAS). Untuk penyuluh agama di Jatim berjumlah total 6.270 orang penyuluh, yang terdiri dari 5.765 penyuluh agama Islam; 94 penyuluh agama Kristen; 151 penyuluh agama Katolik; 60 penyuluh agama Hindu; 185 penyuluh Buddha; dan 15 penyuluh agama Khonghucu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menganut asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan laporan kinerja yang menentukan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah.

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 94 tahun 2021 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

B. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Tahun 2022, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*). Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

- Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang penyusunan LKj
- Bab II – Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja, menyajikan rencana strategis dan sasaran kinerja Tahun 2022.
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Tahun 2022
- Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2022.
- Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 merupakan tindak lanjut atas terbitnya Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) disusun berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Agama selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini telah mengacu pada 4 (empat) pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024, yang mana keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Prioritas Nasional mulai dari Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.

Visi dan Misi

Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung Visi Kementerian Agama RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 2020-2024 adalah: *“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”*

Adapun Misi yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia ada 6 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif

B. SASARAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama Republik Indonesia ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 54 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sampai pada tahun 2024.

Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

2.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial (Tujuan-1, 1 sasaran kegiatan)

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, merupakan tujuan pertama, akan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan sasaran program, sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama (SP-1)-> (SS1)

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
 - c. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama (Tujuan-2, 13 sasaran kegiatan)

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama akan dicapai dengan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama. (SP-2)-> (SS2)
		2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama. (SP-3)-> (SS2)
		3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama. (SP-4)-> (SS2)
		4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat. (SP-5)-> (SS2)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar Masjid yang ditingkatkan mutunya;
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya Kegiatan Penyiaran Agama di Ruang Publik, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya Muatan Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Agama di Ruang Publik, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;

- b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
9. Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan Moderasi Beragama Islam, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Tujuan kedua penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; sasaran strategis ketiga yakni meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama (SP-6)-> (SS3)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Menguatnya Dialog Lintas Agama dan Budaya, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;

2. Meningkatnya Pelestarian dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);
3. Meningkatnya Penghormatan Atas Keragaman Budaya yang merupakan wujud dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
4. Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.2.3. Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan (Tujuan-3, 8 sasaran kegiatan)

Tujuan ketiga yakni Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan (SP-7)-> (SS4)
		2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel (SP-8)-> (SS4)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Pendukung Pelayanan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;

- b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - e. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
 - f. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu yang dibina.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu :
- a. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi;
 - b. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji yang terbina dan terawasi.
- g. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
- h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jamaah Haji di Asrama Haji, dengan indikator kinerja kegiatan Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
- i. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jamaah Haji, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
- a. Persentase petugas haji yang profesional;
 - b. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji;
 - c. Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan;
 - d. Jumlah advokasi haji yang terselenggara;
 - e. Persentase pembimbing haji yang bersertifikat.
- j. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

2.2.4 Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; (Tujuan-4, 2 sasaran kegiatan)

Tujuan keempat peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dalam mencapainya menetapkan 6 sasaran strategis.

Sasaran strategis kelima yakni peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan, (SP-9)-> (SS5)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Wakaf, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

Untuk mencapai tujuan ke-4 yakni peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; menetapkan juga sasaran strategis keenam, dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa (SP-10)-> (SS6)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - b. Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan
 - c. Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/ kejuruan
2. Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - f. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi;
 - g. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
3. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - c. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;
 - d. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis ke-7 yakni meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan (SP-12)-> (SS7)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi dan Berbakat, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 - b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
 - c. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
 - d. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya Kualitas Penanganan ATS, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya Pelayanan 1 Tahun Prasekolah, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis kedelapan yakni dengan Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SP-12)-> (SS8)
		2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP(SP-13)-> (SS8)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - c. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
 - d. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
2. Terpenuhinya Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Minimal, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Profesi Guru melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidik, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi Tenaga Pendidik berbasis kebutuhan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

Tujuan keempat ditetapkan pula sasaran strategis kesembilan yang dengan Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP-14)-> (SS9)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Menguatnya Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi, dengan indikator kinerja kegiatanyaitu:
 - a. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
 - b. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan.
2. Meningkatnya Budaya Mutu Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
 - c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 - d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis kesepuluh yang dengan Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa (SP-15)-> (SS10)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan Madrasah/Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman
 - d. Persentase madrasah yang ramah anak
 - e. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak
2. Meningkatnya Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
 - d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

2.2.5. Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif (Tujuan-5, 15 sasaran kegiatan)

Untuk mencapai tujuan Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis kedua belas dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel (SP-16)-> (SS12)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai), dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
4. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;

- d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
5. Meningkatnya Pengelolaan BMN yang akuntabel, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
6. Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penguatan Manajemen Organisasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Anggaran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
9. Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Dan Anggaran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
10. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
11. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip dan Layanan Pengadaan Barang Jasa, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;

- e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Dan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
13. Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di *counter*.
14. Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable
15. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu
 - a. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional;
 - b. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan;
 - d. Jumlah layanan umum dan perlengkapan;
 - e. Jumlah produk hukum yang dihasilkan.

C. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama	88 Nilai
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina	84 %
		3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	65 Orang
		4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1795 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100 %
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	275 Orang
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	3 Lokasi
3	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai	1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6 Lembaga
		2	Jumlah forum dialog antar umat	2 Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	perekat persatuan dan kesatuan bangsa		beragama yang diselenggarakan	
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100 %
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	44,16 %
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1 Lokasi
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	96,83 %
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase rumah ibadah yang ramah	54,14 %
		2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	19,33 %
		3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	324 Orang
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	5 Kegiatan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	80 %
		2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	92,5 %
		3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	55 %
		4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	14,50 %
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	68,75 %
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	62,00 %
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	20,84 %
		8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina	52,50 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		dalam moderasi beragama	
		9 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	43,20 %
		10 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	235 Kegiatan
		11 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1 Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat	97,00 %
		2 Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	4,00 %
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1 Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	36 Kegiatan
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	1 Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	1 Unit
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1 Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	4 Kegiatan
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	7 Dokumen
		2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	13 Orang
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	678 Unit
		2 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	28 %
		3 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	59 Kegiatan
		4 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	29 Lokasi
		5 Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	21 Orang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		6	Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	1 Lembaga
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1	Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	4 Lokasi
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	10 Lokasi
		3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	15.500 Orang
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	5.882 Orang
		5	Jumlah penghulu yang dibina	118 Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	2.407 Pasangan
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	89 %
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	30,88 %
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,4 %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	86 %
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang profesional	87,8 %
		2	Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	95,75 %
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	96 %
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	4,38 %
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina	65,43 %
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	71,23 %
		2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	13,33 %
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	57,5 %
		2	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	1 Lembaga
		3	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1 Lembaga
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	49,28 %
		2	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	37,14 %
		3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	49,28 %
		4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	3 Orang
		5	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	4,7 %
		6	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	83,33 %
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	20 %
		2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	26,33 %
		3	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	20 %
		4	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	38,33 %
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	64,66 %
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi	65,5 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	
		3	Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	51,5 %
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	71,8 %
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	30 %
		6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	42 %
		7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	27 %
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	264.222 Jumlah
		2	Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS	668 Jumlah
		3	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	64,77 %
		4	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	11 %
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0,15 %
		2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	39 %
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	1	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	320.353 Orang
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	82 %
		2	Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	22,58 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		3	Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	11,65 %
		4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	20 %
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	78,33 %
		2	Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	76,66 %
		3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	20 %
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;	42,5 %
		2	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	81 %
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1	Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100 %
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100 %
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	294 Lembaga
		2	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	31 Lembaga
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	80 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	57 %
		3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	4,7 %
		4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	12,4 %
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80 %
		2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	67,5 %
		3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	50 %
		4	Persentase madrasah yang ramah anak	60 %
		5	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak	68,33 %
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	24 Madrasah
		2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	4 Sekolah
		3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	26 Unit
		4	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	5 Unit
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	90 %
		2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	92 %
		3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1 Kegiatan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	1	Persentase rekomendasi izin orang asing	82 %
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100 %
		2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun	95 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		yang ditindaklanjuti	
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	60 %
		4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	54 %
		5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	55 %
		6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95 %
		7 Persentase data ASN yang diupdate	90 %
		8 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	76 %
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokumen
		2 Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	89 %
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	97 %
		4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	70 %
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	45,77 %
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	36,5 %
		3 Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	98 %
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	80 %
		2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	60 %
		3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi	90 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Birokrasi		implementasi Reformasi Birokrasi	
		2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	17 Satker
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	17 Orang
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	95 %
		2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	95 %
		3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75 %
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	95 %
		2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	75 %
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80 %
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100 %
		2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	100 %
		3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	100 %
		4	Persentase menurunnya lelang gagal	85,27 %
		5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	82,77 %
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	80 %
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	91 Kegiatan
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	93 %
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	80 %
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	24.883 Orang
		2	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran,	1 Dokumen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			keuangan, kepegawaian	
		3	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	16 Unit
		4	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	33 Unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL
CAPAIAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	Penanggungjawab	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		KET
				Jumlah	satuan	JML	%	
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	Penais Zawa, semua Bimas, Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	1 Nilai kinerja penyuluh agama	88	nilai	86	97,73%	
			2 Persentase penyuluh agama yang dibina	84	%	82,48	98,19%	
			3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	65	orang	60	92,31%	
			4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1795	kelompok	1750	97,49%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan KUB)	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%	
			2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	275	orang	270	98,18%	
			3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	3	lokasi	2	66,67%	
3	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan KUB)	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6	lembaga	5	83,33%	
			2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	2	Kegiatan	2	100,00%	
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat	Bagian Tata Usaha	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%	100	100,00%	

	Beragama (FKUB)	(Subbag Ortala dan KUB)							
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan KUB), Penais Zawa, Semua Bimas	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	44,16	%	42,96	97,28%	
			2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1	Lokasi	1	100,00%	
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Penais Zawa, Semua Bimas	1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	96	%	96	100%	
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Urais, Semua Bimas	1	Persentase rumah ibadah yang ramah	54,14	%	53,81	99,39%	
			2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	19,33	%	18,82	97,36%	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Penais Zawa, Semua Bimas	1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	5	Kegiatan	5	100,00%	
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Bidang Madrasah, Pais, Semua bimas	1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	80	%	77,6	97,00%	
			2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	92,5	%	90,63	97,98%	
			3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	55	%	54,31	98,75%	
			4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	14,5	%	14,2	97,93%	
			5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	68,75	%	66,82	97,19%	
			6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	62	%	60,52	97,61%	

			7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	20,84		20,21	96,98%	
			8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	52,5	%	51,62	98,32%	
			9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	43,2	%	42,8	99,07%	
			10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	235	Kegiatan	230	97,87%	
			11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	Kegiatan	1	100,00%	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	Bidang Pontren	1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	97	%	97	100,00%	
			2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	4	%	3,88	97,00%	
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan KUB)	1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	36	Kegiatan	35	97,22%	
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas		Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	1	unit	1	100,00%	
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas		Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	4	Kegiatan	4	100,00%	
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas	1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	7	dokumen	6	85,71%	

			2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	13	orang	12	92,31%	
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	678	unit	660	97,35%	
			2	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	28	%	27,25	97,32%	
			3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	59	Kegiatan	58	98,31%	
			4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	29	lokasi	28	96,55%	
			5	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	21	orang	20	95,24%	
			6	Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	1	lembaga	1	100,00%	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	Bidang Urais, Penais Zawa	1	Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	4	lokasi	4	100,00%	
			2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	10	lokasi	10	100,00%	
			3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	15.500	orang	15000	96,77%	
			4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	5.882	orang	5750	97,76%	
			5	Jumlah penghulu yang dibina	118	orang	115	97,46%	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas	1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	2.407	pasangan	2338	97,13%	
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Bidang PHU	1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	89	%	87,32	98,11%	
19	Meningkatnya kualitas pelayanan	Bidang PHU	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	30,88	%	30	97,15%	

	pendaftaran ibadah haji		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,4	%	0,39	97,50%	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Bidang PHU	1	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	86	%	83,42	97,00%	
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Bidang PHU	1	Persentase petugas haji yang profesional	87,8	%	86,16	98,13%	
			2	Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	95,75	%	93,77	97,93%	
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Bidang PHU	1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	96	%	93,24	97,13%	
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Bidang Penais Zawa	1	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	4,38	%	4,28	97,72%	
			2	Persentase lembaga zakat yang dibina	65,43	%	63,49	97,03%	
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	Bidang Penais Zawa	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	71,23	%	69,12	97,04%	
			2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20	%	19,54	97,70%	
			3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	13,33	%	12,97	97,30%	
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Bidang Madrasah, PAIS, Semua Bimas	1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	57,5	%	55,89	97,20%	
			2	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	1	lem bag a	1	100,00%	
			3	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1	lem bag a	1	100,00%	
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Bidang Madrasah, PAIS, Semua Bimas	1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	49,28	%	47,8	97,00%	
			2	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	37,14	%	36,3	97,74%	
			3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	49,28	%	49,28	100,00%	

			4 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	3	orang	3	100,00%	
			5 Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	4,7	persentase	4,61	98,09%	
			6 Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	83,33	persentase	80,92	97,11%	
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Bidang Madrasah, PAIS, Semua Bimas	1 Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	20	%	19,53	97,65%	
			2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	26,33	%	25,87	98,25%	
			3 Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	20	%	19,6	98,00%	
			4 Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	38,33	%	37,28	97,26%	
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, Semua Bimas	1 Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	64,66	%	62,83	97,17%	
			2 Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	65,5	%	63,79	97,39%	
			3 Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	51,5	%	50,92	98,87%	
			4 Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	71,8	%	70,65	98,40%	
			5 Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	30	%	29,6	98,67%	
			7 Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	27	%	26,4	97,78%	

29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, Semua Bimas	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	264.222	jumlah	256295	97,00%	
			2 Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS	668	jumlah	650	97,31%	
			3 Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	64,77	%	62,83	97,00%	
			4 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	11	%	10,81	98,27%	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	Bidang Madrasah, Pontren	1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0,15	%	0,14	93,33%	
			2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	39	%	37,88	97,13%	
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Bidang Madrasah, Semua Bimas	1 Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	320.353	orang	310742	97,00%	
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Bidang Madrasah, pontren, semua bimas	1 Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	82	%	79,54	97,00%	
			2 Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	22,58	%	21,9	96,99%	
			3 Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	11,65	%	11,3	97,00%	
			4 Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	20	%	19,4	97,00%	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1 Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	78,33	%	75,98	97,00%	
			2 Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	76,66	%	74,36	97,00%	

			3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	20	%	19,4	97,00%	
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;	42,5	%	41,23	97,01%	
			2	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	81	%	78,57	97,00%	
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	Bidang Madrasah, Pais	1	Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100	%	97,23	97,23%	
			2	Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100	%	96,4	96,40%	
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	294	lem bag a	285	96,94%	
			2	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	31	lem bag a	28	90,32%	
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	80	%	77,6	97,00%	
			2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	57	%	55,29	97,00%	
			3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	4,7	%	4,56	97,02%	
			4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	12,4	%	12,19	98,31%	
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang	Bidang Madrasah, Pontren, semua bimas	1	Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80	%	77,8	97,25%	

	menyenangkan dan bebas dari kekerasan		2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	67,5	%	65,48	97,01%	
			3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadallah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	50	%	48,7	97,40%	
			4	Persentase madrasah yang ramah anak	60	%	58,3	97,17%	
			5	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak	68,33	%	66,48	97,29%	
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	24	madrasah	22	91,67%	
			2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	4	sekolah	4	100,00%	
			3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	26	unit	26	100,00%	
			4	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	5	unit	5	100,00%	
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan hukum)	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	90	%	90	100,00%	
			2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	92	%	92	100,00%	
			3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1	Kegiatan	1	100,00%	
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan hukum)	1	Persentase rekomendasi izin orang asing	82	%	79,54	97,00%	
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, pempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan hukum)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100	%	100	100,00%	
			2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	95	%	95	100,00%	
			3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	60	%	58,2	97,00%	

			4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	54	%	54	100,00%	
			5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	55	%	55	100,00%	
			6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95	%	92,15	97,00%	
			7	Persentase data ASN yang diupdate	90	%	90	100,00%	
			8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	76	%	76	100,00%	
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	dokumen	2	100,00%	
			2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	89	%	89	100,00%	
			3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	97	%	97	100,00%	
			4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	70	%	67,9	97,00%	
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	45,77	%	44,7	97,66%	
			2	Persentase tanah yang bersertifikat	36,5	%	35,81	98,11%	
			3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	98	%	95,18	97,12%	
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan Kub)	1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	80	%	77,9	97,38%	
			2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	60	%	58,2	97,00%	
			3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95	%	92,15	97,00%	
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi	Bagian Tata Usaha (Subbag	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	90	%	87,3	97,00%	

	Birokrasi	Ortala dan Kub)	2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	17	satker	17	100,00%	
			3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	17	satker	15	88,24%	
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	95	%	92,15	97,00%	
			2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	95	%	93,62	98,55%	
			3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75	%	73,9	98,53%	
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	95	%	93	97,89%	
			2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	75	%	73	97,33%	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	%	78	97,50%	
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100	%	100	100,00%	
			2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	100	%	100	100,00%	
			3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	100	%	100	100,00%	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	80	%	76	95,00%	
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	91	Kegiatan	91	100,00%	
			2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	93	%	91	97,85%	

53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	1	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	80	%	80	100,00%	
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	24.883	orang	24.883	100,00%	
		Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	2	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	1	dokumen	1	100,00%	
		Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	3	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	16	unit	15	93,75%	
		Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	4	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	33	unit	32	96,97%	
RERATA CAPAIAN (%)								97,46%	

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berikut kami sampaikan analisis capaian kinerja pada Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

SK 1: Meningkatnya Kualitas Bimbingan Dan Penyuluhan Agama

Penyuluh agama di setiap agama berperan untuk menyampaikan dakwah yang berisikan tentang merawat kerukunan antaragama, antarsuku dalam perbedaan. Penyuluh agama di setiap agama memiliki peran yang sangat strategis di masyarakat atau terhadap umat beragama. Untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, maka diperlukan peningkatan kompetensi penyuluh yang meliputi Kompetensi manajerial; Kompetensi teknis; dan Kompetensi sosial kultural.



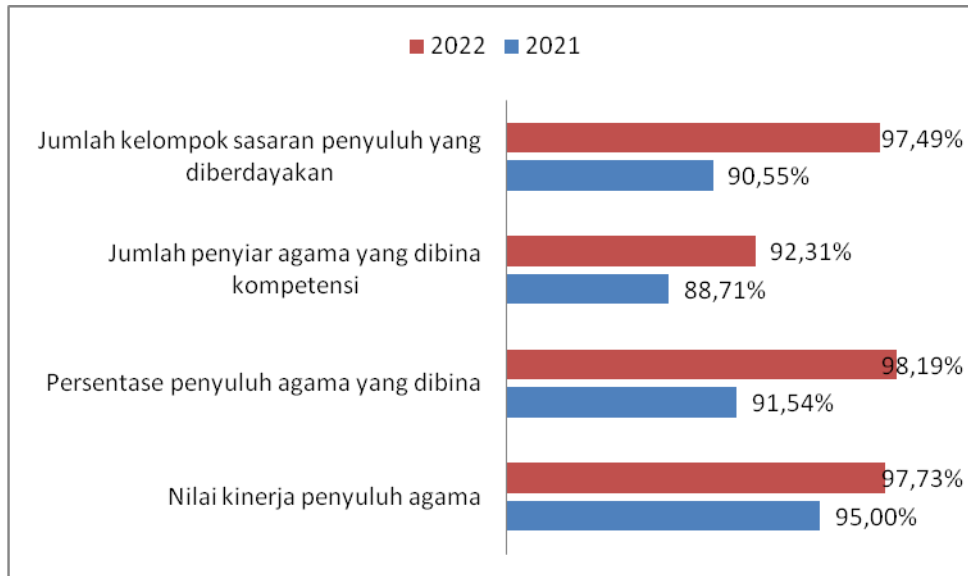
Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama di Kabupaten Kediri

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Bimbingan Dan Penyuluhan Agama terdapat 4 indikator yang harus dipenuhi yakni: Nilai kinerja penyuluh agama; Persentase penyuluh agama yang dibina; Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi; dan Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

Untuk indikator Nilai kinerja penyuluh agama pada tahun 2022 realisasi kinerja adalah sebesar 97,73% dengan target nilai 86. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yakni sebesar 95%. Adapun untuk Indikator Persentase penyuluh agama yang dibina, untuk tahun 2022 target telah terealisasi dengan capaian sebesar 98,19%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 92%. Untuk Indikator Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi capaian pada tahun 2022 sebesar 92,31%, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2021

sebesar 89%. Untuk indikator keempat yakni Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan capaian tahun 2022 adalah sebesar 97,49% hasil ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yakni dengan angka 91%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama

.Perlindungan umat beragama merupakan salah satu sasaran yang penting karena mencerminkan visi dan misi kementerian agama dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama sendiri menjadi tonggak penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Penyerahan Bantuan Desa Sadar Kerukunan Secara Simbolik Kepada Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur

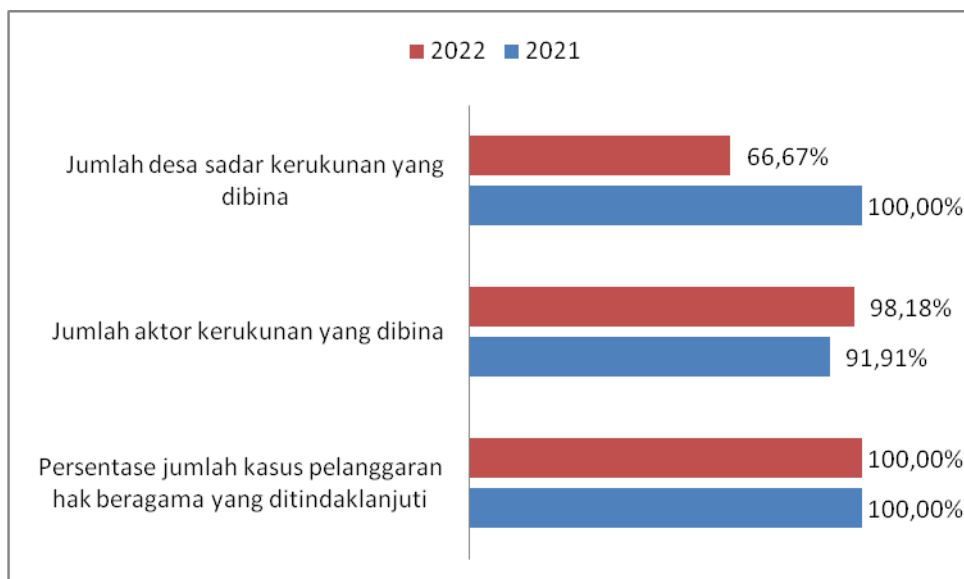
Dalam sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama terdapat tiga indikator yang harus dicapai, yakni 1) Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti; 2) Jumlah aktor kerukunan yang dibina; dan 3) Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.

Untuk indikator pertama, yakni Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti, target pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2021 yakni juga 100%. Untuk tahun 2022 sendiri terdapat beberapa kasus yang ditindaklanjuti antara lain di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Gresik, serta Kabupaten Tulungagung.

Adapun untuk Indikator yang kedua, yakni Jumlah aktor kerukunan yang dibina, pada tahun 2022 capaiannya adalah sebesar 98,18%, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 92%.

Dan untuk indikator yang ketiga, yakni Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina tercapai 66,67%. Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun lalu yakni sebanyak 100%. Hal ini disebabkan karena jatah pembinaan desa kerukunan pada tahun 2022 Jawa Timur mendapat alokasi 2 lokasi, sementara target di perjanjian kinerja adalah sebanyak 3 lokasi.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 3: Memperkuat Peran Lembaga Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagai perekat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

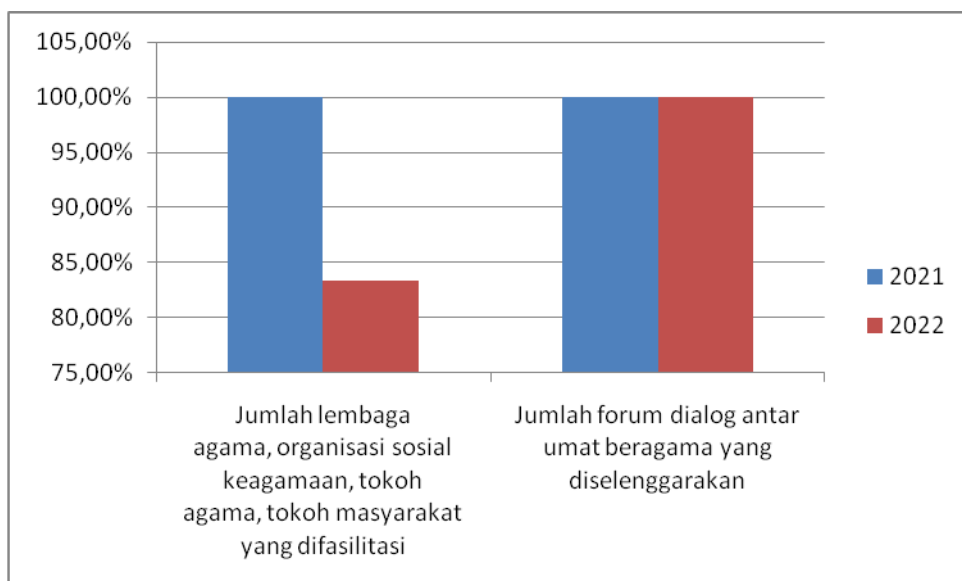
Dialog digambarkan sebagai keterbukaan pandangan antara orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu wujud keserasian dan keharmonisan, karena adanya pandangan dan pendekatan positif antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dialog akan menghasilkan pengukuhan keserasian dan saling pengertian. Kecenderungan dialog tidak berhenti hanya sebagai suatu gaya hidup, tetapi juga menjadi suatu pandangan hidup.

Dalam sasaran ketiga, yakni Memperkuat Peran Lembaga Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagai Perekat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, terdapat dua indikator yakni 1) Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi; dan 2) Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.

Untuk indikator pertama, yakni Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi pada tahun 2022 target tercapai sebesar 83,33%, capaian ini menurun dari tahun 2021 yang mencapai 100%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pemotongan anggaran dan automatic adjustment yang menyebabkan target tidak tercapai.

Adapun untuk indikator kedua, yakni Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan target tercapai 100 %. Capaian ini sama dengan tahun 2021 yang juga mencapainya 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



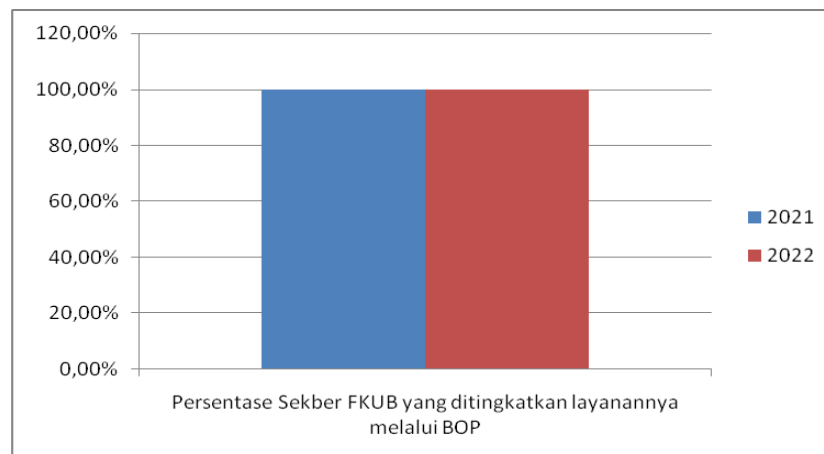
SK 4: Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga komunikasi antar agama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang memiliki tujuan antara lain untuk menjalin dialog antar umat beragama, dan khusus untuk FKUB Kabupaten/Kota juga diberi tambahan tugas khusus yakni memberi rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Mengingat tugas yang diemban oleh FKUB ini cukup berat dan penting maka lembaga ini diberi bantuan-bantuan oleh pemerintah baik berupa pengembangan dan dana operasional, baik dari APBN maupun APBD. Adapun bantuan dari APBN bersumber dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim untuk FKUB provinsi sebesar Rp 50.000.000 maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing sebesar Rp 40.000.000.

Untuk Sasaran ini hanya ada satu indikator yang harus dicapai yakni Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP, dan pada tahun 2022 ini tercapai dengan angka 100%. Capaian ini juga serupa pada tahun 2021 dengan angka 100%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



FKUB Kab Kediri Melakukan Sosialisasi Moderasi Beragama

SK 5: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama

Kerukunan intra umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Untuk mewujudkan kerukunan intra umat beragama beberapa langkah yang ditempuh antara lain: Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; Mengadakan forum-forum komunikasi; dan Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat upacara keagamaan.

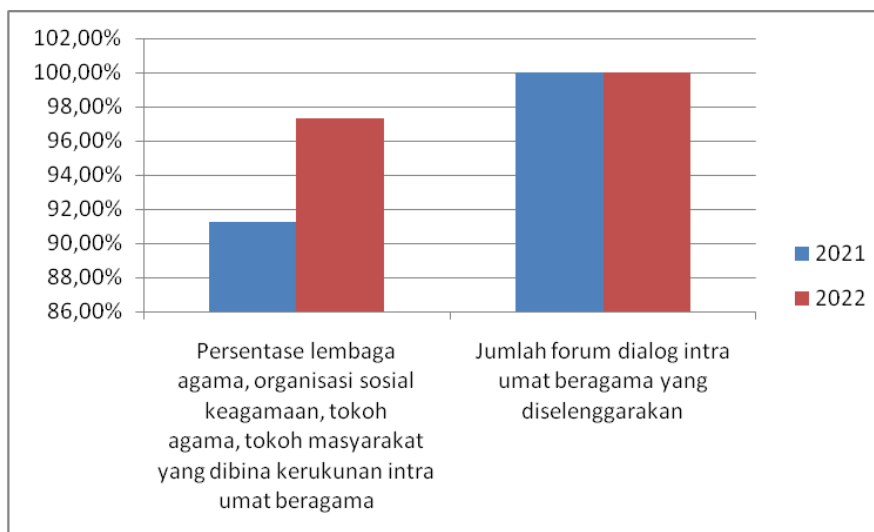
Pembinaan kerukunan intern dengan melibatkan tokoh serta organisasi keagamaan secara langsung.

Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama terdiri dari dua indikator yakni Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama; dan Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.

Untuk indikator Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama pada tahun 2022 tercapai sebesar 97,28%, naik dari tahun 2021 yang dicapai dengan angka 91%.

Adapun untuk indikator Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan pada tahun 2022 ini dicapai dengan angka capaian sebesar 100%, hal ini sama dengan capaian pada tahun 2021 yang juga 100%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 6: Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama.

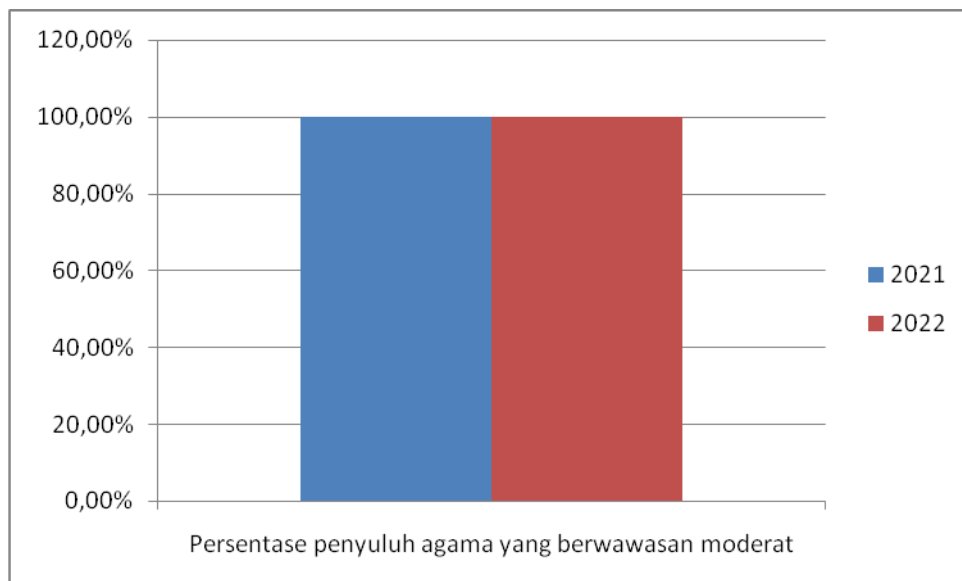
Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Penyuluh agama di Jawa Timur sudah berwawasan moderat dan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Keikutsertaan Penyuluh dalam Kegiatan Moderasi Beragama
- 2) Penyampaian Konten Moderasi melalui Medsos

- 3) Memiliki nilai kemanusiaan
- 4) Menjunjung Bhinneka Tunggal Ika
- 5) Berjiwa NKRI
- 6) Memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan

Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi yakni Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat. Adapun Capaian untuk tahun 2022 adalah sebesar 100%, sama dengan tahun 2021 dengan angka 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam Di Kabupaten Lamongan



Pelatihan penyuluh agama di Kabupaten lumajang

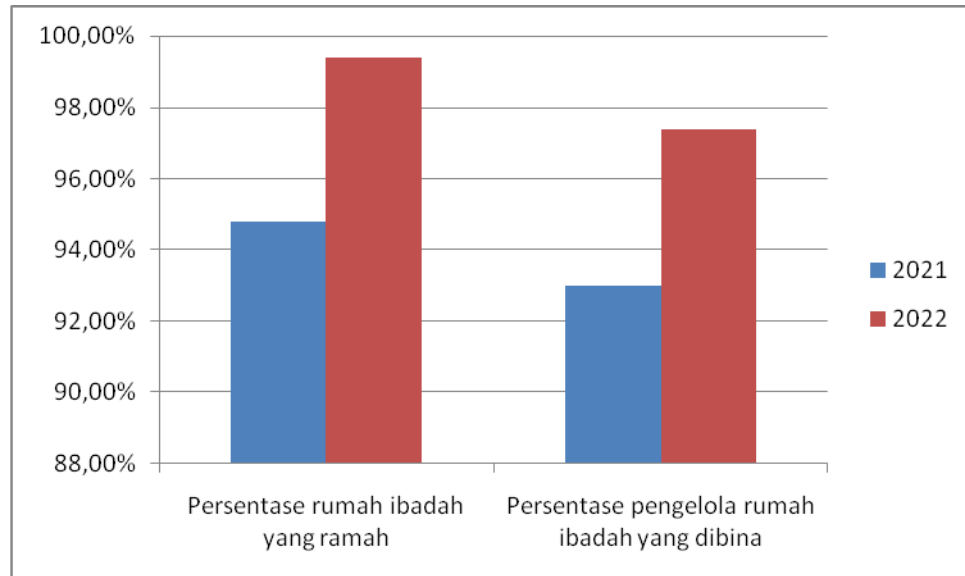
SK 7: Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama Yang Toleran

Rumah ibadah secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah. Akan tetapi rumah ibadah juga berfungsi juga sebagai sarana sosial seperti pendidikan, kegiatan sosial lainnya dan juga berfungsi politis. Sehingga dalam perkembangannya rumah ibadah harus dibuat seramah dan setoleran mungkin. Rumah ibadah yang ramah dan toleran memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Rumah ibadah yang memiliki fasilitas bagi umat difabel
- 2) Rumah ibadah tidak digunakan oleh kelompok intoleran
- 3) Rumah Ibadah melakukan aksi sosial di lingkungannya
- 4) Terbuka untuk berkolaborasi seni budaya antar umat beragama

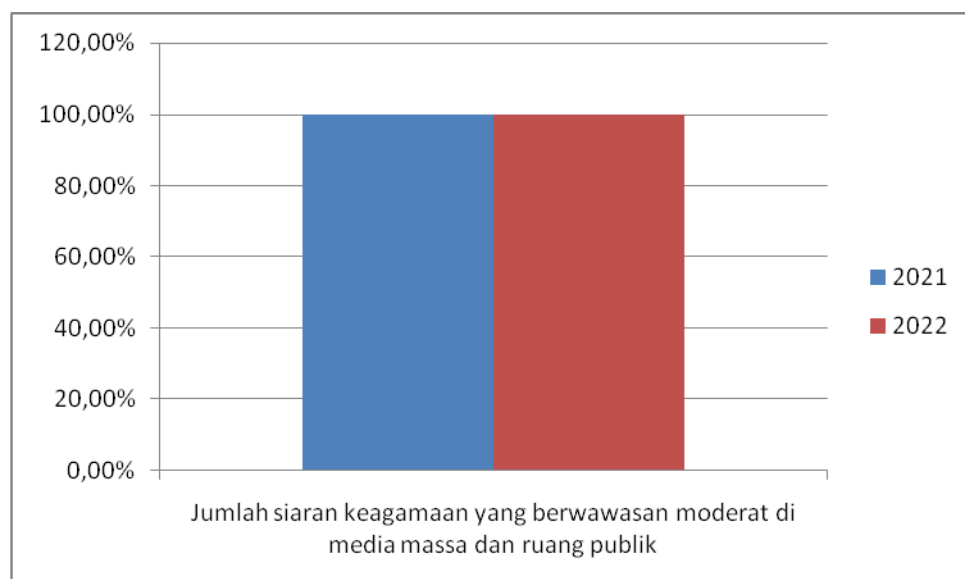
Untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama Yang Toleran terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni 1) Persentase rumah ibadah yang ramah, dan 2) Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.

Adapun capaian untuk indikator Persentase rumah ibadah yang ramah untuk tahun 2022 tercapai dengan angka sebesar 99,39%. Angka ini naik dibandingkan tahun 2021 dengan capaian sebesar 94,78%. Adapun untuk indikator kedua, yakni Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina untuk tahun 2022 tercapai dengan angka 97,36%, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian 92,98%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022**SK 8: Meningkatnya Kegiatan Penyiaran Agama Di Ruang Publik**

Penyiaran agama di ruang publik dilakukan oleh berbagai agama baik melalui media televisi, radio, surat kabar, maupun jaringan media sosial lainnya seperti kanal youtube.

Pada sasaran Meningkatnya Kegiatan Penyiaran Agama di Ruang Publik hanya terdapat satu indikator yakni Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik. Untuk tahun 2022 indikator tersebut tercapai dengan angka 100%, hal serupa juga tercapai pada tahun 2021 dengan 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



Program Siaran Agama Khonghucu Dengan Tema Kerukunan Umat Beragama Dan Kedamaian melalui Kanal Youtube Kemenag Jatim

SK 9: Memperkuat Muatan Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran Agama

Seluruh mata pelajaran telah bermuatan moderasi beragama. Di samping itu, guru telah mendapatkan pembinaan terkait moderasi beragama baik oleh kepala madrasah, pengawas, pimpinan satker/unit kerja/pihak lain.



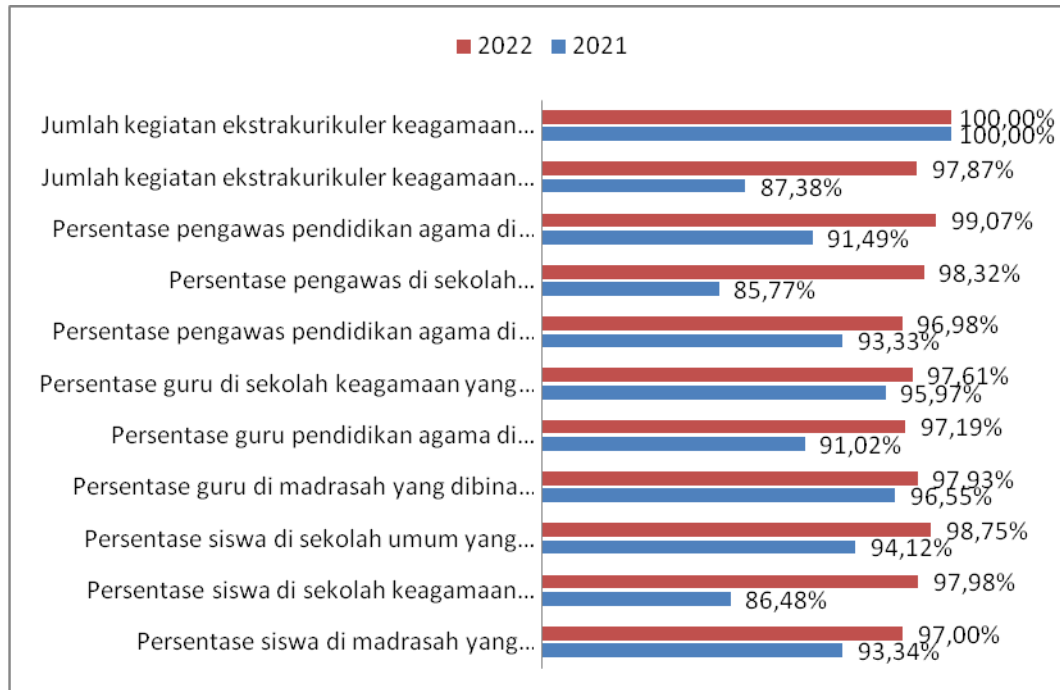
Tes CAT Moderasi Beragama dan Profesionalise ASN di MAN 3 Jombang

Untuk sasaran Memperkuat Muatan Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran Agama terdapat 11 (sebelas) indikator yang harus dicapai, yakni:

- (1) Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan

- angka 97,00%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan capaian yang diperoleh pada tahun 2021 yakni 93,34%
- (2) Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 97,98%. Capaian ini naik dibandingkan tahun 2021 dengan angka sebesar 86,48%.
 - (3) Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 98,75%. Capaian ini naik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,12%
 - (4) Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 97,93%, naik dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan angka 96,55%.
 - (5) Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 97,19%, naik dibandingkan dengan tahun 2021 dengan angka 91,02%.
 - (6) Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 97,61%, naik dibandingkan dengan tahun 2021 dengan angka 95,97%.
 - (7) Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 96,98%, naik dibandingkan tahun 2021 dengan angka 93,33%.
 - (8) Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 98,32%, naik dibandingkan dengan tahun 2021 dengan angka 85,77%.
 - (9) Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 99,07%, naik dibandingkan tahun 2021 dengan angka 91,49%.
 - (10) Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 97,87%, naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai angka 87,38%.
 - (11) Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka sebesar 100%, capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 10: Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Islam

Pesantren merupakan basis dan cikal bakal dari pengajaran dan pendidikan Islam yang berwawasan moderat, yang mengajarkan nilai-nilai sejak turun temurun dari era para wali songo mendakwahkan Islam di tanah Nusantara. Pendidikan Islam moderat memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya yakni:

- 1) Pendidikan damai, yang selalu menghormati hak asasi manusia dan persaudaran antar ras, bangsa dan kelompok agama.
- 2) Pendidikan yang mengembangkan bakat kewirausahaan dan kemitraan.
- 3) Pendidikan yang memperhatikan visi profetik Islam yaitu, humanisasi, liberasi untuk berubahan sosial.
- 4) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi dalam beragama.
- 5) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat
- 6) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual, wawasan spiritual dan akhlak mulia dan keterampilan
- 7) Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
- 8) Pendidikan yang menjadi solusi bagi setiap masalah-masalah pendidikan saat ini .
- 9) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- 10) Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.



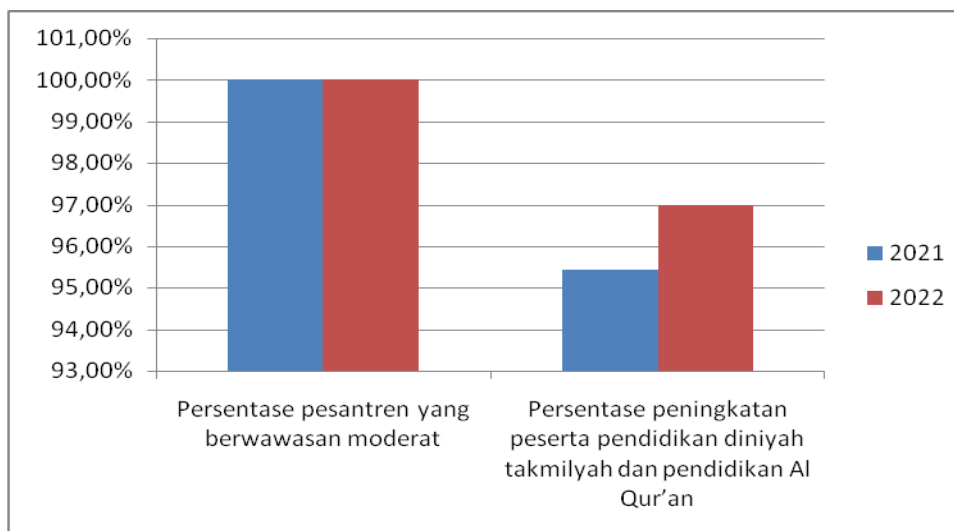
Kakanwil Kementerian Agama Prov. Jatim, Dr. H. Husnul Maram menyampaikan sosialisasi pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Al Fitrah Surabaya

Dalam sasaran kegiatan Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Islam terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni: 1) Persentase pesantren yang berwawasan moderat, dan 2) Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an.

Untuk indikator pertama, yakni Persentase pesantren yang berwawasan moderat, pada tahun 2022 target tercapai 100%, hal ini sama dengan yang dicapai pada tahun 2021 juga dengan angka 100%.

Untuk indikator kedua, yakni Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an, pada tahun 2022 target tercapai dengan angka 97%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian sebesar 95,43%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 11: Menguatnya Dialog Lintas Agama dan Budaya

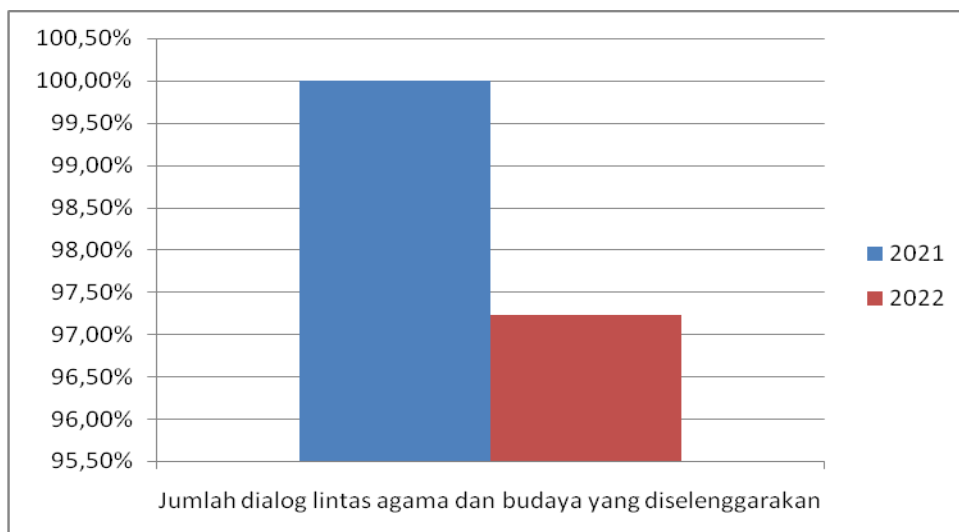
Salah satu upaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama adalah dengan memperbanyak forum dan ruang dialog lintas agama dan lintas budaya. Membangun semangat keragaman dan kebhinnekaan sangat diperlukan bagi negara Indonesia yang plural dan majemuk. Dialog agama dan lintas budaya diperlukan untuk membangun semangat saling menghargai agama, kepercayaan, dan budaya orang lain.



Panggung Budaya Tunas Gus Durian yang dihadiri oleh tokoh nasional lintas agama diselenggarakan di Asrama Haji Surabaya

Dalam sasaran Menguatnya Dialog Lintas Agama dan Budaya hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi yakni Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan. Untuk tahun 2022 target tersebut tercapai dengan angka 97,22%, jumlah ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang dicapai dengan angka 100%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 12: Meningkatnya Pelestarian dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat

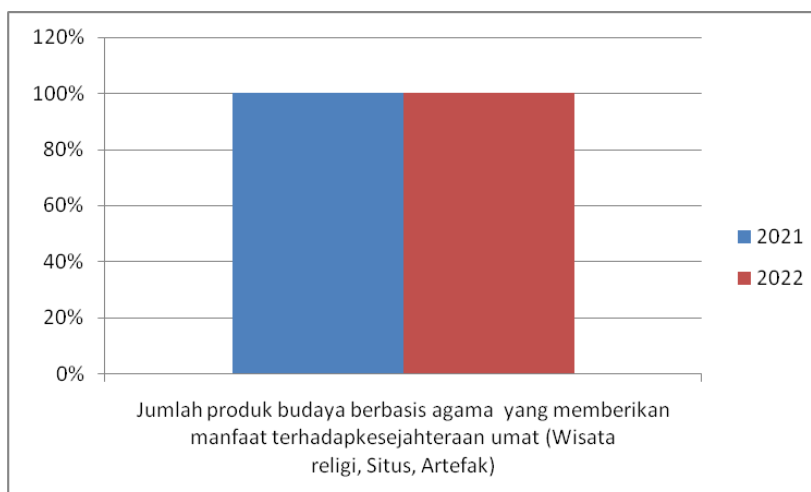
Budaya dan Agama merupakan elemen yang tidak terpisahkan, terutama dalam konteks Indonesia. Hampir semua agama di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan budaya lokal, kemudian antara budaya dan agama tersebut terjalin suatu hubungan yang baik. Seringkali terdapat produk-produk budaya berbasis agama yang memiliki dampak yang baik untuk kesejahteraan umat yang perlu untuk dilestarikan.



Hari Raya Kasada Yang Dirayakan Oleh Umat Hindu Suku Tengger yang Telah Menjadi Destinasi Wisata Budaya Internasional

Pada sasaran kegiatan *Meningkatnya Pelestarian dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat* hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi, yakni: Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak). Indikator ini pada tahun 2022 dapat tercapai dengan angka 100%, sama halnya dengan tahun 2021 yang juga dicapai dengan angka 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022

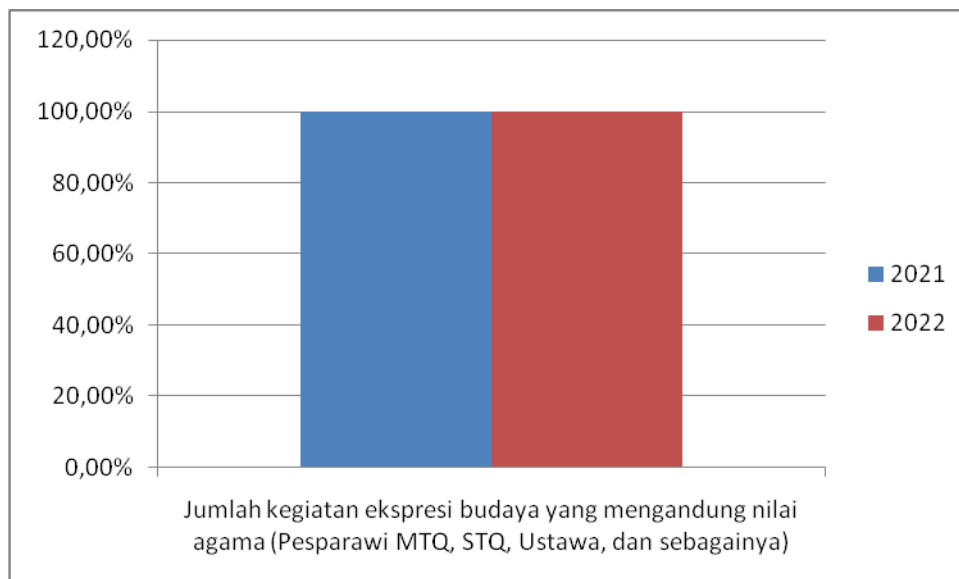


SK 13: Meningkatnya Penghormatan Atas Keragaman Budaya Yang Merupakan Wujud Dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia harus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Perbedaan budaya yang ada di sekitar sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Masyarakat Indonesia harus menghormati budaya dari daerah lainnya. Tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat serta melestarikan kebudayaan bangsa. Menghormati budaya ini juga termasuk salah satu sikap dalam menghadapi keberagaman di Indonesia.

Dalam sasaran *Meningkatnya Penghormatan Atas Keragaman Budaya Yang Merupakan Wujud Dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama* hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi, yakni Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya). Indikator ini pada tahun 2022 terpenuhi dengan capaian 100%. Capaian ini sama dengan yang diperoleh pada tahun 2021 dengan angka 100%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022





Penutupan MTQ Tuban ke XXX oleh Bupati Tuban



Penyuluh Agama Islam Kab. Gresik Mewakili Jawa Timur dalam MTQ VI Korpri Nasional

SK 14: Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama

Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi ini merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.

Keterampilan literasi ini menjadi hal yang penting untuk dikuasai di abad ke-21. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima dan beradaptasi, serta bersikap secara bijaksana atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak.

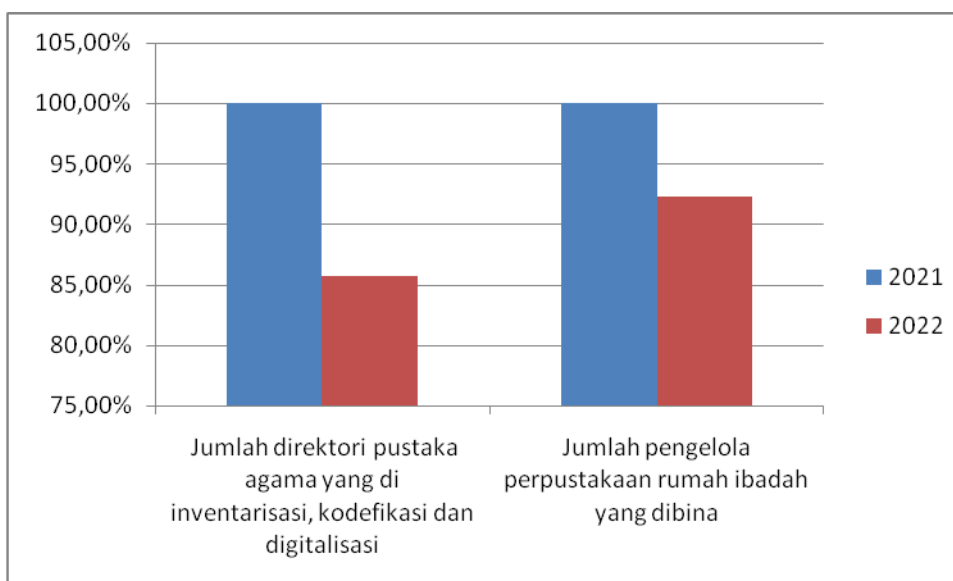


Kakanwil Kemenag Jatim, Dr. H. Husnul Maram meresmikan Masjid dan gedung perpustakaan MAN 2 Kediri

Dalam sasaran *Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama* terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni 1) Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi, dan 2) Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

Untuk indikator pertama, pada tahun 2022 target tercapai dengan angka 85,71%, menurun dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang mencapai angka 100%. Adapun untuk indikator kedua, pada tahun 2022 target tercapai dengan angka 92,31%, angka ini masih dibawah capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 100%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 15: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Layanan Keagamaan merupakan salah satu jenis layanan utama yang diemban oleh Kementerian Agama untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan umat beragama dan masyarakat. Layanan keagamaan ini diejawantahkan dalam berbagai program kegiatan seperti bimbingan keagamaan, layanan pernikahan, layanan haji, layanan hisab rukyat, dan lain sebagainya.



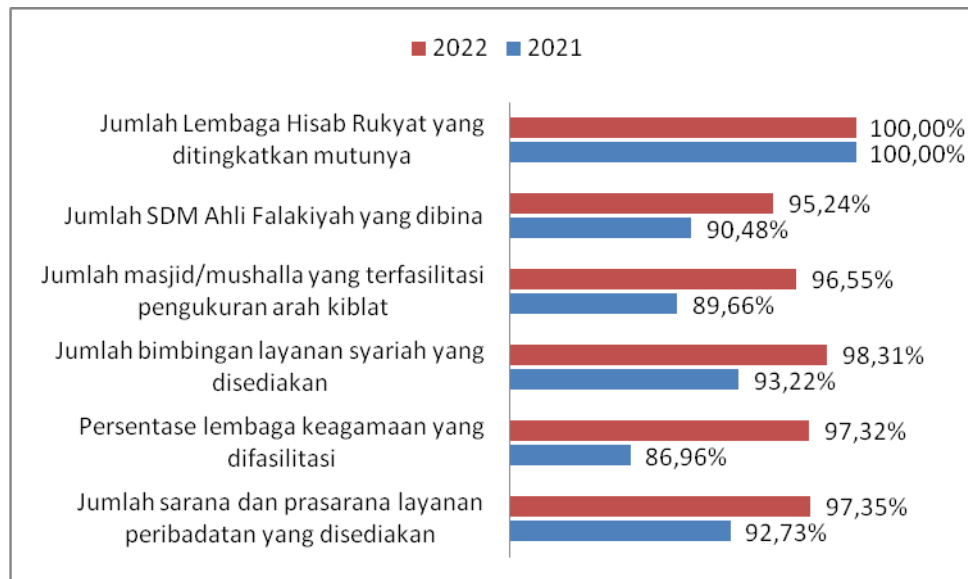
Badan Hisab Rukyat Sumenep Laksanakan Hisab Awal Ramadhan 1443 H/2022 M

Dalam sasaran ini terdapat enam indikator yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 97,35%, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan capaian sebesar 92,73%.
- 2) Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi. Indikator ini pada tahun 2022 tercapai dengan angka 97,32%, naik dibandingkan tahun 2021 yang dicapai dengan angka 86,96%
- 3) Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan. Indikator ini pada tahun 2022 dicapai dengan angka 98,31%, naik dibandingkan tahun 2021 dengan angka 93,22%.
- 4) Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat. Pada tahun 2022 indikator ini dapat dicapai dengan angka capaian sebesar 96,55%. Angka ini naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan angka 89,66%.

- 5) Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina. Pada tahun 2022 Indikator ini dapat dicapai dengan angka 95,24%. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang berada pada angka 90,48%.
- 6) Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya. Pada tahun 2022 indikator ini dapat tercapai dengan angka 100%. Angka ini sama dengan capaian tahun 2021 yakni 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 16: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.

Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

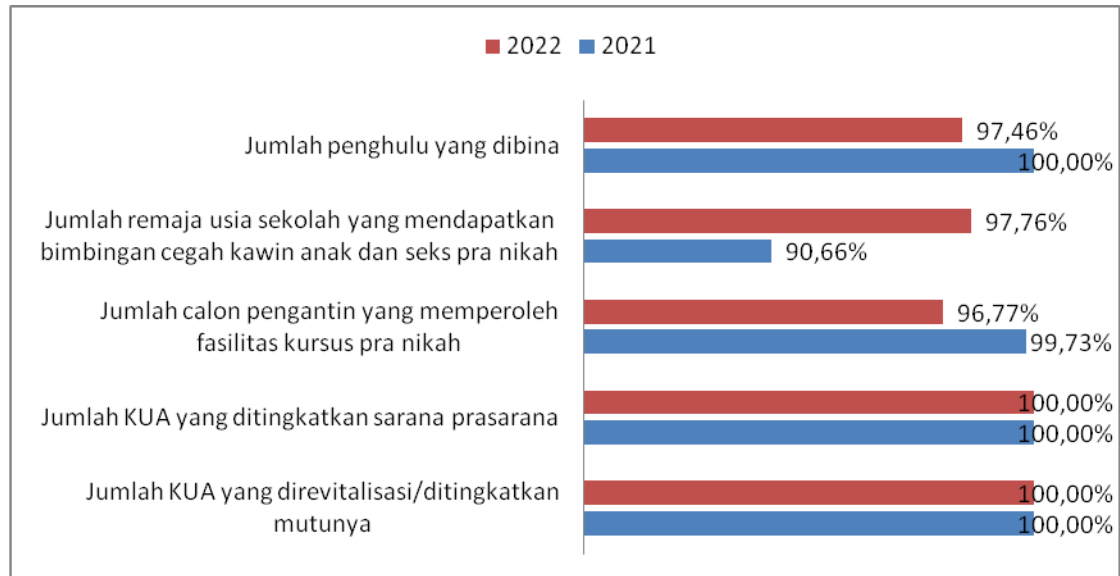
Pelayanan Nikah/Rujuk merupakan salah satu layanan utama yang diberikan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu layanan ini mendapatkan perhatian yang cukup besar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.



Persiapkan Revitalisasi KUA, Kemenag Kota Batu Gelar Capacity Building

Dalam sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk*, terdapat enam indikator yang harus dicapai, yakni:

- 1) Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya.
Indikator ini pada tahun 2022 dapat diraih capaian sebesar 100%. Angka ini sama dengan capaian pada tahun 2021 yakni 100%.
- 2) Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana
Indikator ini pada tahun 2022 dapat diraih capaian sebesar 100%. Angka ini sama dengan capaian pada tahun 2021 yakni 100%.
- 3) Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah.
Indikator ini pada tahun 2022 capaiannya adalah sebesar 96,77%, sedangkan pada tahun 2021 capaiannya lebih tinggi yakni 99,73%.
- 4) Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah.
Pada 2022 indikator ini dapat dicapai dengan angka 97,76%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 90,66%.
- 5) Jumlah penghulu yang dibina
Indikator ini untuk tahun 2022 dapat dicapai dengan angka 97,46%. Angka ini lebih sedikit dibandingkan capaian tahun 2021 yang mencapai 100%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022**SK 17: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga**

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil tetapi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perkembangan hidup manusia, terutama bagi anak-anak. Melalui keluarga yang baik dan harmonis maka akan menghasilkan generasi penerus yang baik pula.

Bimbingan dan Konseling Keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.

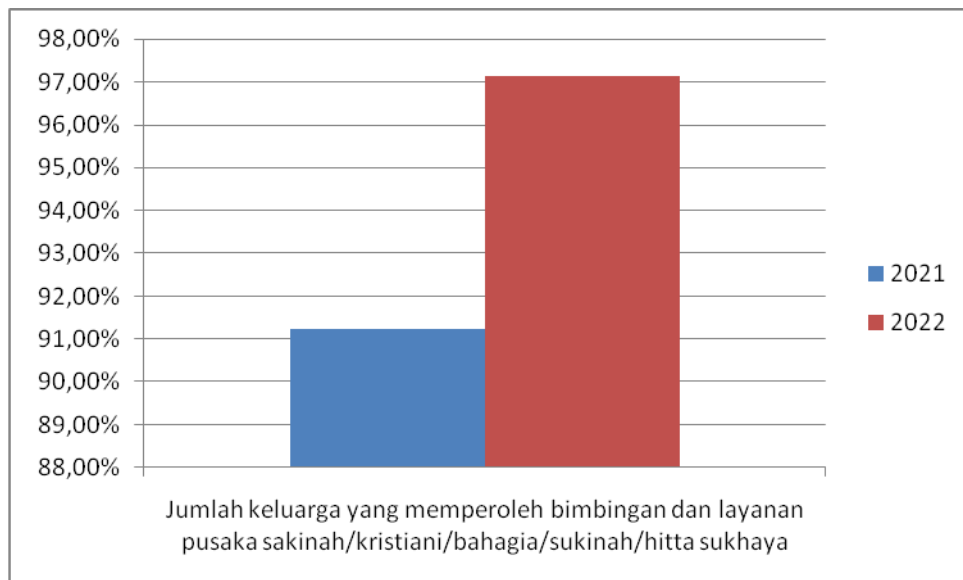
Persoalan yang dialami individu dalam keluarga tidak pernah merupakan persoalan tunggal yang berdiri sendiri. Melainkan ada ditengah-tengah dan timbul sebagai akibat interaksi didalam keluarga tersebut. Timbul sebagai akibat saling pengaruh anggota keluarga sebagai individu maupun keseluruhan. Oleh karena itu memecahkan masalah individu dalam keluarga berarti memecahkan masalah dengan melibatkan anggota keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian memahami keluarga dengan pendekatan sistem dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga adalah memahami bahwa masalah yang timbul dalam suatu keluarga adalah akibat interaksi dari anggota-anggota keluarga baik secara individual maupun secara keseluruhan. Dan upaya memecahkan masalah keluarga berarti juga dengan melibatkan anggota keluarga secara keseluruhan



Upaya Wujudkan Keluarga Sakinah melalui Bimbingan perkawinan Angkatan 51 Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk

Dalam Sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga*, hanya terdapat satu Indikator yakni, Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya. Indikator ini pada tahun 2022 dapat dicapai dengan angka 97,13%. Angka ini lebih besar dibanding capaian tahun 2021 dengan angka 91,24%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 18: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah Dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Umroh merupakan salah satu kegiatan ibadah yang dianjurkan bagi umat muslim. Umroh adalah kegiatan berziarah ke tempat ramai, dalam konteks ibadah umroh berarti berkunjung menuju kabah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah.

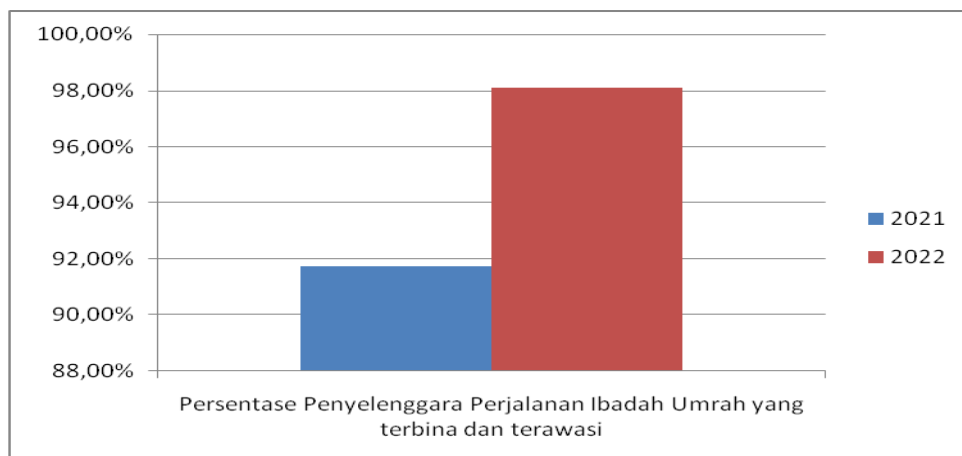
Berbeda dengan ibadah haji yang memiliki hukum wajib bagi orang yang mampu melaksanakan, umroh adalah ibadah sunah yang baik dilakukan namun tidak ada keharusan bagi umat muslim. Kedua ibadah ini memang sering kali dikaitkan karena memiliki rukun pelaksanaan yang hampir sama.



Kakanwil Kemenag dan Wakil Gubernur Jatim Lepas Keberangkatan Perdana Jamaah Umrah via Bandara Juanda

Dalam sasaran kegiatan ini hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi yakni Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi. Untuk tahun 2022 indikator ini dapat dicapai dengan angka 98,11%. Angka ini naik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni 91,72%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 19: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji

Ibadah Haji merupakan salah satu pelayanan keagamaan yang difasilitasi oleh negara. Hal ini mengingat banyaknya jumlah jemaah haji dari tanah air menyebabkan perlu diatur secara *government to government* antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

Layanan haji ini merupakan salah satu tugas penting yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Dalam menjalankan layanan haji ini, pemerintah telah menyusun regulasi yakni UU 8 tahun 2019 tentang Ibadah Haji.

Beberapa hal yang menjadi faktor meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji adalah Pusat Layanan Haji yang memenuhi standar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki SOP pelayanan
- b. Memiliki perangkat hardware dan jaringan untuk operasi siskohat
- c. Memiliki ruang penerimaan berkas haji
- d. Memiliki alat rekam biometric
- e. Memiliki ruang penyimpanan arsip

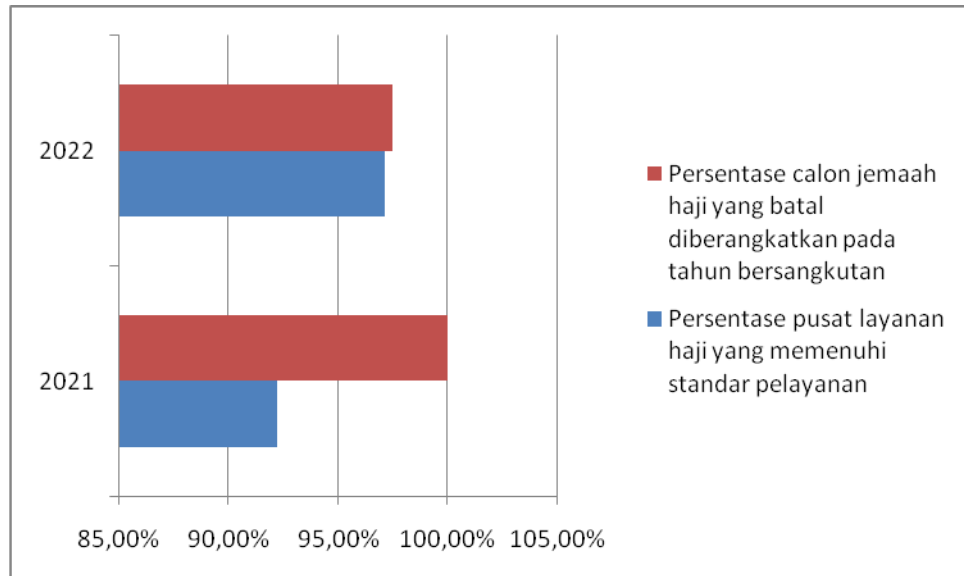


Menerima Kunjungan Komisi VIII DPR Ri Ralam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Haji 2022

Dalam sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji* terdapat dua indikator yang harus dipenuhi yakni 1) Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan, dan 2) Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.

Untuk indikator pertama, pada tahun 2022 dapat tercapai dengan angka sebesar 97,15%, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni dengan angka 92,21%. Sementara untuk indikator kedua pada tahun 2022 tercapai dengan angka 97,5%, sementara pada tahun 2021 indikator ini tercapai dengan angka 100%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 20: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jamaah Haji di Asrama Haji

Salah satu hal yang mendukung meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji adalah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dengan kriteria memiliki tempat layanan untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke dan dari embarkasi (Kepdirjen PHU 38/2017 tentang Juknis Pengelolaan Asrama Haji).

Asrama haji memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting. Yaitu, sebagai sarana akomodasi kesiapan pemberangkatan jamaah haji, proses *custom, immigration, and quarantine* (CIQ). Asrama haji berfungsi mempersiapkan kondisi serta pemulihan fisik dan mental jamaah haji dalam rangka menghadapi perjalanan ibadah haji yang sangat melelahkan. Asrama haji juga digunakan sebagai tempat reservasi untuk dapat kembali ke tempat asal masing-masing setelah melaksanakan ibadah haji.



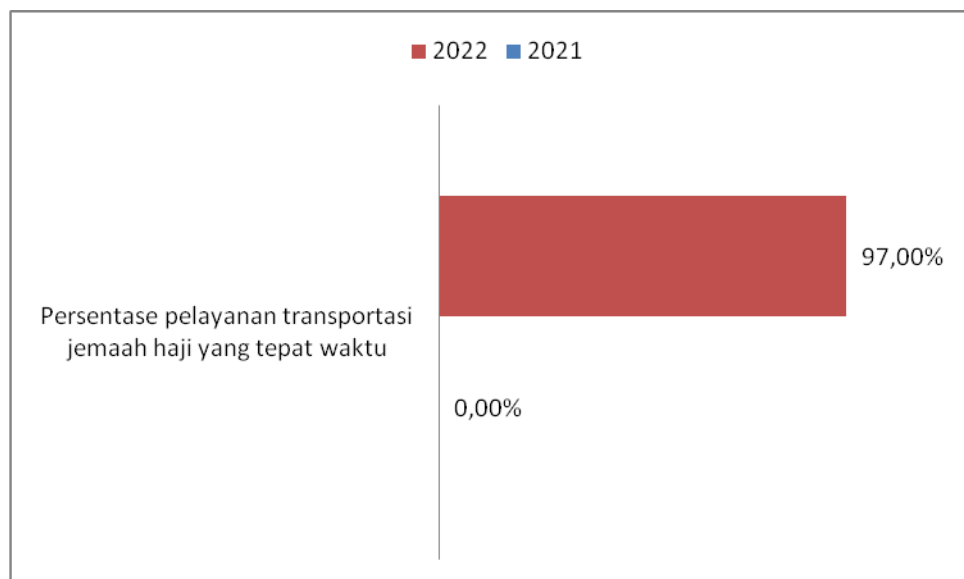
Gerbang Depan Asrama Haji Sukolilo Surabaya

Mulai tahun 2013, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencanangkan program revitalisasi asrama haji. Program tersebut di antaranya untuk memperjelas status kelembagaan asrama haji. Setahun berikutnya, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji.

Kebijakan pelayanan asrama haji ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji dan masyarakat secara umum. Pengembangan pelayanan asrama haji tidak hanya terbatas pada pelayanan jemaah haji pada saat operasional haji, namun juga dapat memberikan layanan jasa secara profesional di luar operasional haji (pra dan pasca operasional haji) untuk kegiatan-kegiatan layanan umum yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan rencana strategi besar yang menjadi program unggulan dari Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dalam membantu negara peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam sasaran ini hanya terdapat satu indikator yakni Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu yang pada tahun 2022 dapat dicapai dengan angka 97%. Adapun pada tahun sebelumnya target tercapai dengan angka 0% mengingat pada tahun 2021 tidak ada pemberangkatan jemaah haji.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 21: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jemaah Haji

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Penyelenggaraan ibadah haji sangat multi dimensi. Banyak pihak yang terlibat dan banyak hal yang terkait di dalamnya. Untuk itu profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji menjadi sebuah keniscayaan.

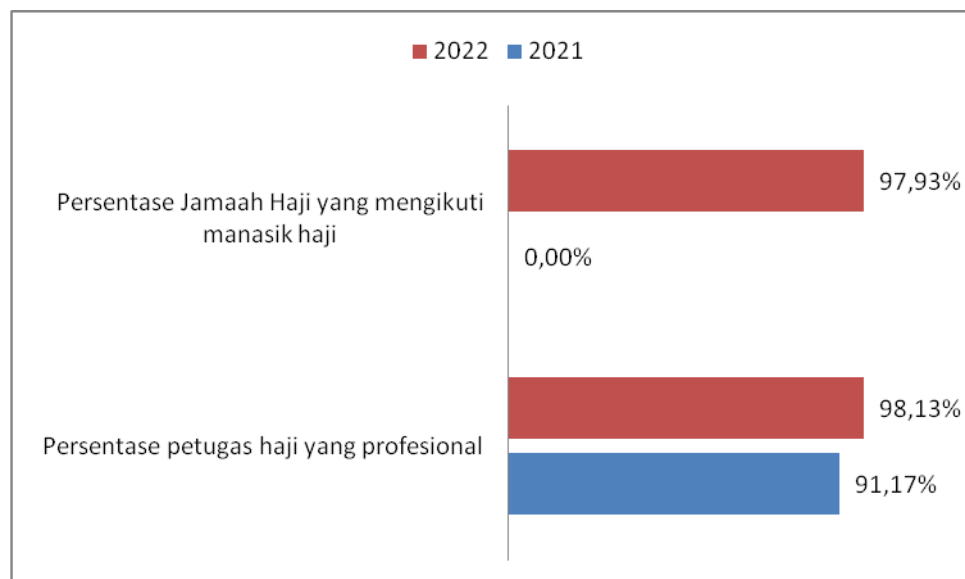


Kakanwil Kemenag Jatim Memberikan Bimbingan Manasik Haji Di Kabupaten Banyuwangi

Sasaran meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji diukur melalui dua indikator yakni 1) Persentase petugas haji yang profesional dan 2) Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji.

Untuk indikator yang pertama pada tahun 2022 dapat tercapai di angka 98,13%. Angka ini naik dibandingkan tahun 2021 yang ada di angka 91,17%. Sementara untuk indikator kedua pada tahun 2022 dicapai dengan angka 97,93%. Adapun untuk tahun 2021 indikator ini dicapai dengan angka 0% karena pada tahun 2021 tidak ada pemberangkatan jamaah haji.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 22: Meningkatnya Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Haji Terpadu

Teknologi informasi merupakan gabungan antara perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat, salah satu penunjang pesatnya perkembangan teknologi informasi yakni adanya komputer dan internet yang menghasilkan sumber informasi dan pengetahuan tanpa batas. Dari komputer dan internet inilah, setiap orang bisa mengakses informasi yang lebih *up to date*, memudahkan pekerjaan yang lebih efektif dan cepat terselesaikan, serta pengelolaan dan pengolahan data yang jumlah banyak menjadi lebih mudah.



**Aplikasi Haji Pintar Kementerian Agama. Bisa diunduh melalui *ios* maupun *playstore*.
Memberikan berbagai macam informasi yang bermanfaat bagi calon jemaah haji**

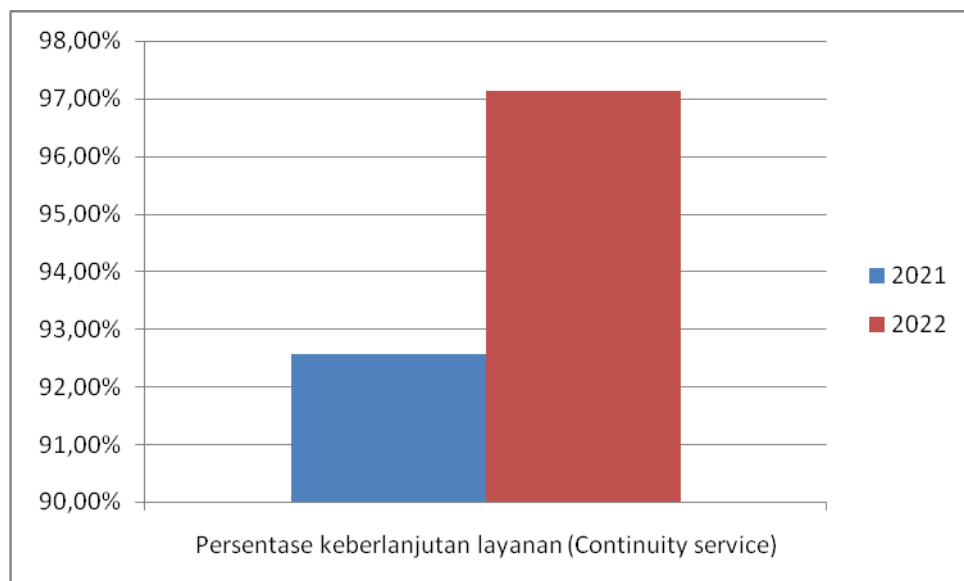
Sejalan dengan arus perkembangan teknologi informasi yang memberikan akses informasi yang terbuka dan luas bagi setiap orang, termasuk di dalam penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan media penyampaian informasi mengenai ibadah haji, maka diperlukanlah sebuah sistem atau teknologi informasi yakni sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). Sebelum diterapkannya SISKOHAT, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengelola informasi atau data calon jemaah haji dengan manual pada tahun 1990-an. Kemudian pada tahun 1992 menggunakan media komputer, namun masih dilakukan secara sederhana belum secara *realtime*.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dibangun setelah terjadinya *over quota* pada tahun 1995.2 Model SISKOHAT merupakan adopsi dari *reservation control* untuk memperoleh *seat* pesawat dari PT Garuda Indonesia dan

terhubung dengan 7 BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) menjadi sarana untuk mendata pendaftaran haji sehingga dapat diperoleh database jemaah haji. Sistem ini memberikan nomor porsi kepada setiap pendaftar dengan prinsip *first come first served*. Pendataan haji melalui SISKOHAT dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendali secara *realtime*. Pada tahun 2014, Kementerian Agama melakukan penyempurnaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sebelumnya yakni SISKOHAT Generasi 1 menjadi Generasi 2 dan telah diresmikan serta dipakai oleh Kementerian Agama setiap provinsi di Indonesia

Untuk sasaran *Meningkatnya Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Haji Terpadu* hanya terdapat satu indikator yakni Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*). Untuk indikator ini pada tahun 2022 dapat tercapai dengan angka 97,13%. Angka ini naik dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang diraih dengan angka 92,55%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 23: Meningkatnya Pengelolaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat

Zakat dalam segi istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.

Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam di bidang ekonomi, maka perlu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dukungan yang maksimal.

Kementerian Agama telah melakukan inisiatif yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah dengan dikeluarkannya standar audit syariah yang ditujukan untuk mengevaluasi kinerja lembaga zakat di Indonesia melalui beberapa aspek, yaitu: kinerja lembaga, kinerja keamilan, kinerja pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan.



Kakanwil Hadiri Kampanye Nasional Zakat dan Wakaf di Kabupaten Sidoarjo

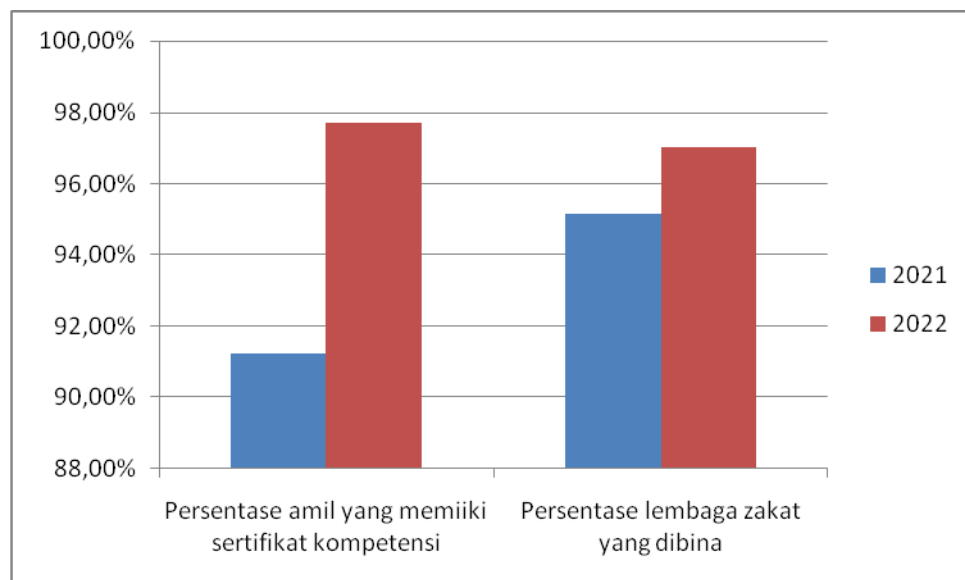


Persiapkan Lembaga Zakat Siap Audit, Kemenag Jatim Gelar FGD Audit Syariah dan Keuangan

Dalam sasaran *Meningkatnya Pengelolaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat* ini terdapat dua indikator yakni 1) Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi, 2) Persentase lembaga zakat yang dibina.

Untuk indikator pertama pada tahun 2022 dapat tercapai dengan angka sebesar 97,72%. Angka ini naik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dengan angka 91,24%. Sementara untuk indikator kedua pada tahun 2022 dapat tercapai dengan angka 97,03 naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 95,14%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 24: Meningkatnya Pengelolaan Aset Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Wakaf terlihat serupa dengan infak, yaitu menyumbangkan harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya, yang jangka waktu penggunaan dari hal yang disumbangkan. Infak memiliki jangka waktu singkat karena akan habis dalam satu kali pakai. Misalnya infak memberi makan orang kurang mampu dan sebagainya. Sementara pemanfaatan wakaf tahan lama atau bahkan bertahan selamanya. Selain itu, infak bisa disalurkan melalui apapun, misalnya melalui kotak amal di masjid.

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyebaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah

wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.

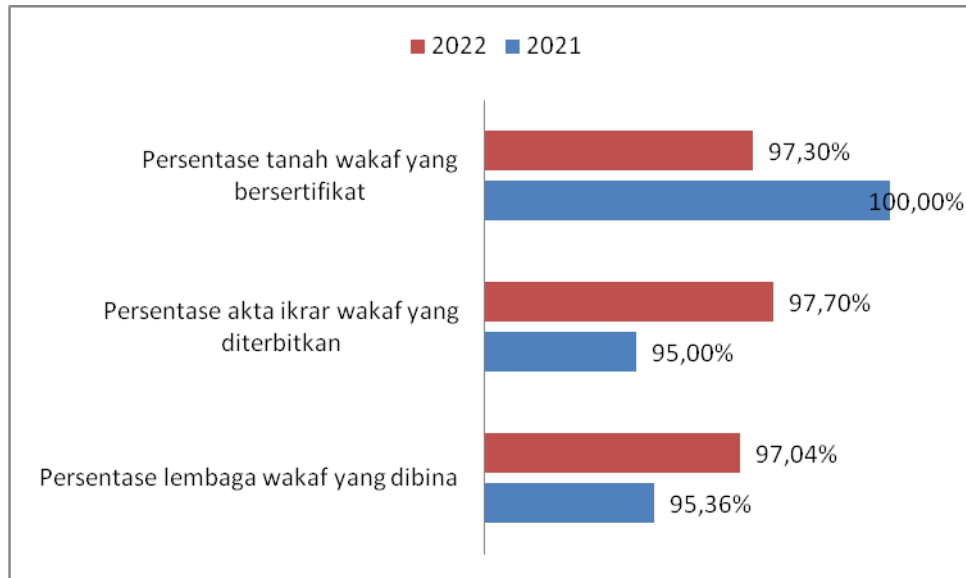
Wakaf juga menjadi salah satu layanan keagamaan yang diemban oleh kementerian agama dengan mengacu kepada berbagai regulasi yang ada salah satunya adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



Workshop Manejemen Perwakafan di Gedung Manasik Haji KUA Kecamatan Tuban

Pada Sasaran Kegiatan meningkatnya pengelolaan aset wakaf terdapat tiga indikator yakni 1) persentase lembaga wakaf yang dibina; 2) persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan; dan 3) persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

Untuk indikator pertama pada tahun 2022 dapat dicapai dengan angka 97,04%. Angka ini naik dibanding capaian pada tahun 2021 dengan angka 95,36%. Untuk indikator kedua, capaian pada tahun 2022 dapat diperoleh dengan angka 97,7%, naik dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya di angka 95%. Untuk capaian indikator ketiga pada tahun 2022 diperoleh dengan angka 97,3%. Sementara capaian pada tahun sebelumnya adalah 100%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022**SK 25: Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum Dan Pola Pembelajaran Inovatif**

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat *student centered*. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (*self directed*) dan dimediasi oleh teman sebaya (*peer mediated instruction*). Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru.

Adapun ciri-ciri dari pembelajaran inovatif yaitu sebagai berikut :

- Memiliki prosedur yang sistematis untuk memodifikasi perilaku siswa berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
- Hasil pembelajaran ditentukan secara khusus ialah perubahan perilaku positif siswa.
- Penetapan lingkungan pembelajaran secara khusus dan kondusif.
- Bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran.
- Model pembelajaran harus mendorong siswa aktif dan partisipatif terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan belajar

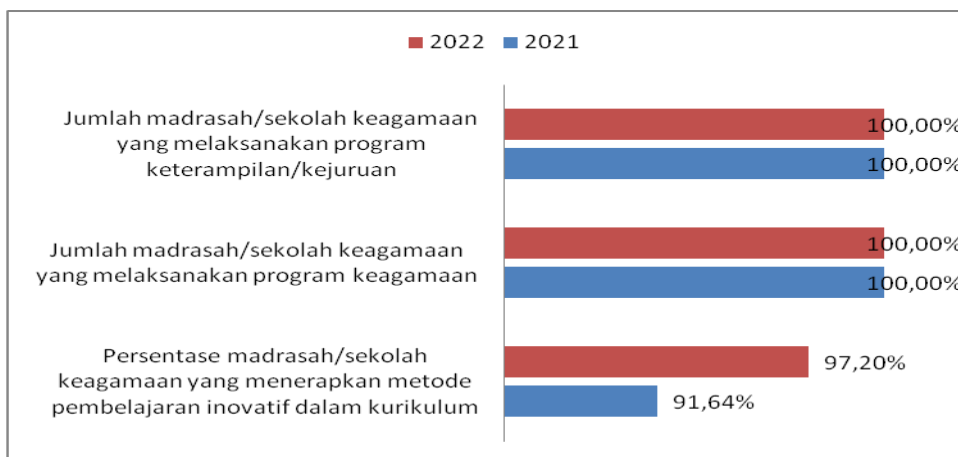


Tim Penilai lomba guru pendidikan agama Islam (GPAI) SMA-SMK Inovatif Propinsi Jawa Timur mendapatkan kunjungan dari Kepala Bidang PAIS Kanwil Kemenag Jatim di Hotel Primebiz Surabaya,

Dalam sasaran *Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum Dan Pola Pembelajaran Inovatif*, terdapat tiga indikator yang harus dicapai, yakni: 1) Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum, 2) Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan, dan 3) Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.

Untuk indikator pertama pada tahun 2022 dapat tercapai dengan angka capaian 97,2%. Capaian ini naik dibanding tahun 2021 dengan angka 91,64%. Untuk indikator kedua pada tahun 2022 target dapat dicapai dengan angka 100%, sama dengan capaian pada tahun 2021 yakni di angka 100%. Untuk indikator ketiga pada tahun 2022 juga dapat dicapai dengan angka 100%, sama dengan capaian tahun sebelumnya dengan angka 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 26: Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah

Dalam permendikbud 66/2013 tentang standar penilaian pendidikan disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip yakni: Objektif, Terpadu, Ekonomis, Transparan, Akuntabel, dan edukatif.



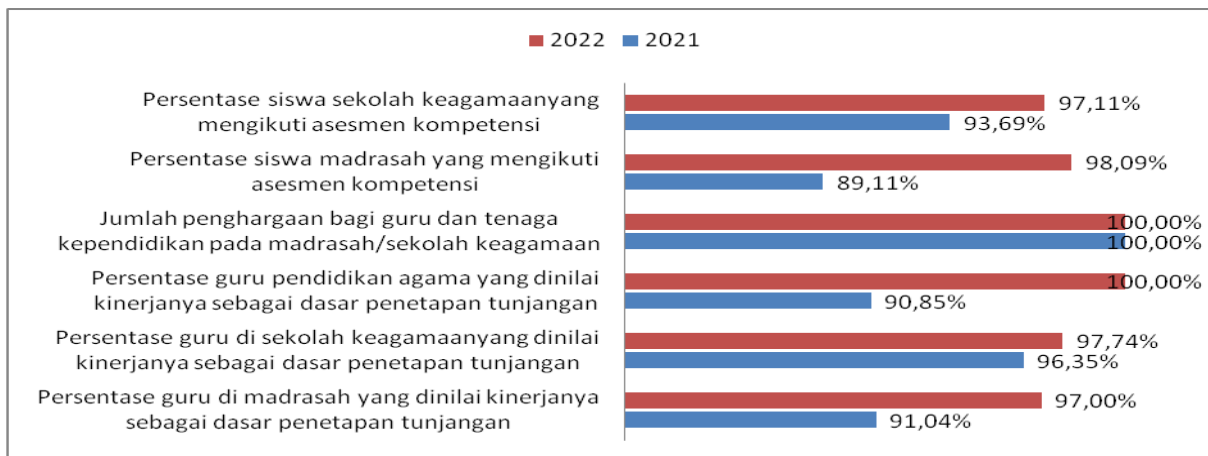
6 Guru Kemenag Magetan Terima Penghargaan Guru Motivator Tingkat Nasional

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penilaian pendidikan diukur dengan menggunakan enam indikator yakni

- 1) Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya;
Untuk indikator ini pada tahun 2022 target tercapai di angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 91,04%
- 2) Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya;
Untuk indikator ini pada tahun 2022 target tercapai di angka 97,74%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 96,35%
- 3) Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya;
Untuk indikator ini pada tahun 2022 target tercapai di angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 90,85%
- 4) Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan;
Untuk indikator ini pada tahun 2022 target tercapai di angka 100%, sama dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%

- 5) Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi;
Untuk indikator ini pada tahun 2022 target tercapai di angka 99,09%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 89,11%
- 6) dan Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
Untuk indikator ini pada tahun 2022 target tercapai di angka 97,11%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 93,69%

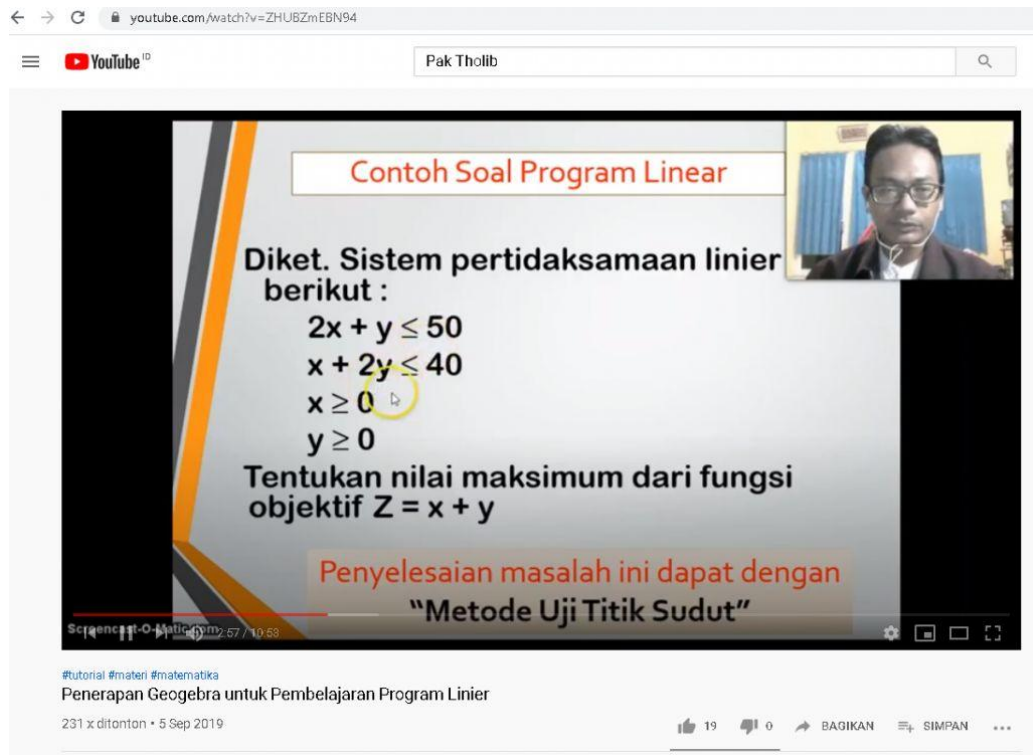
Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 27: Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran

Tujuan akhir proses pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut upaya strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Inti dari proses pendidikan secara formal adalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan upaya strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari segi proses dan hasilnya. Banyak faktor yang berpengaruh atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Teknologi pembelajaran yang dewasa ini banyak diaplikasikan berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pandemi Covid 19 telah memaksa dunia pendidikan merubah sistem pembelajaran. Karena keterpaksaan itulah saat ini hampir semua guru dan murid menerapkan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai aplikasi seperti *zoom meeting*, *google meeting*, dan lain sebagainya

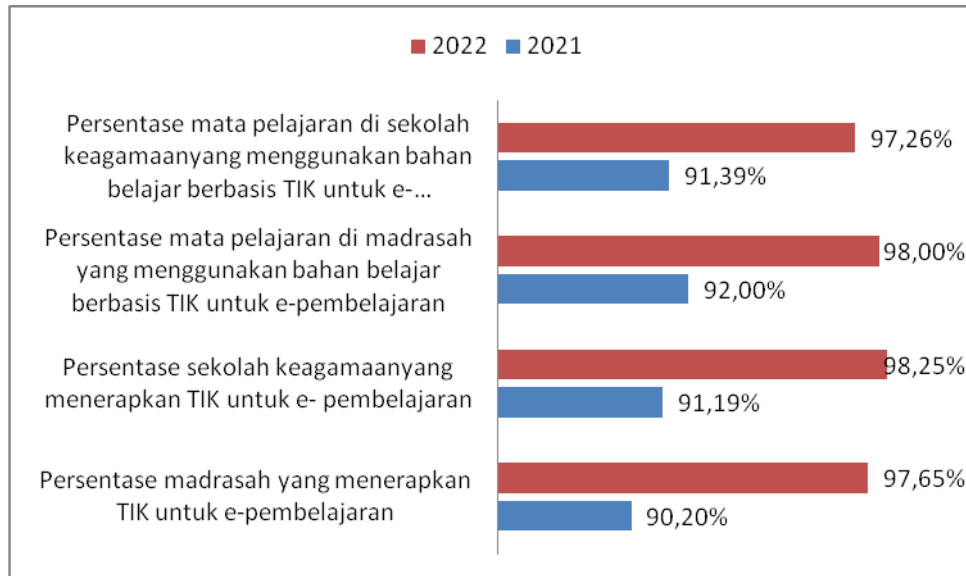


Pembelajaran Secara Online Melalui Kanal Youtube Oleh Guru-Guru MAN 3 Jombang

Untuk sasaran Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran terdapat empat indikator yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran. Indikator ini pada tahun 2022 dicapai dengan angka 97,65%, naik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dengan angka 90,2%.
- 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran. Indikator ini pada tahun 2022 dicapai dengan angka 98,25%, naik dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan angka 91,19%.
- 3) Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran. Indikator ini pada tahun 2022 dicapai dengan angka 98%, naik dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan angka 92%.
- 4) Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran. Indikator ini pada tahun 2022 dicapai dengan angka 97,26%, naik dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan angka 91,39%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 28: Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.



Kakanwil Kemenag Jatim Membuka Kegiatan Peningkatan Prasarana Madrasah Melalui SBSN

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan (8) Penghapusan.

Untuk Sasaran *Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan* terdapat enam Indikator yang harus dipenuhi antara lain:

- (1) Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana.

Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 97,17%. Naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 93,11%.

- (2) Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana.

Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 97,39%. Naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 92,4%.

- (3) Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana.

Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 98,87%. Naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 92,95%.

- (4) Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana.

Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 98,4%. Naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 90,47%.

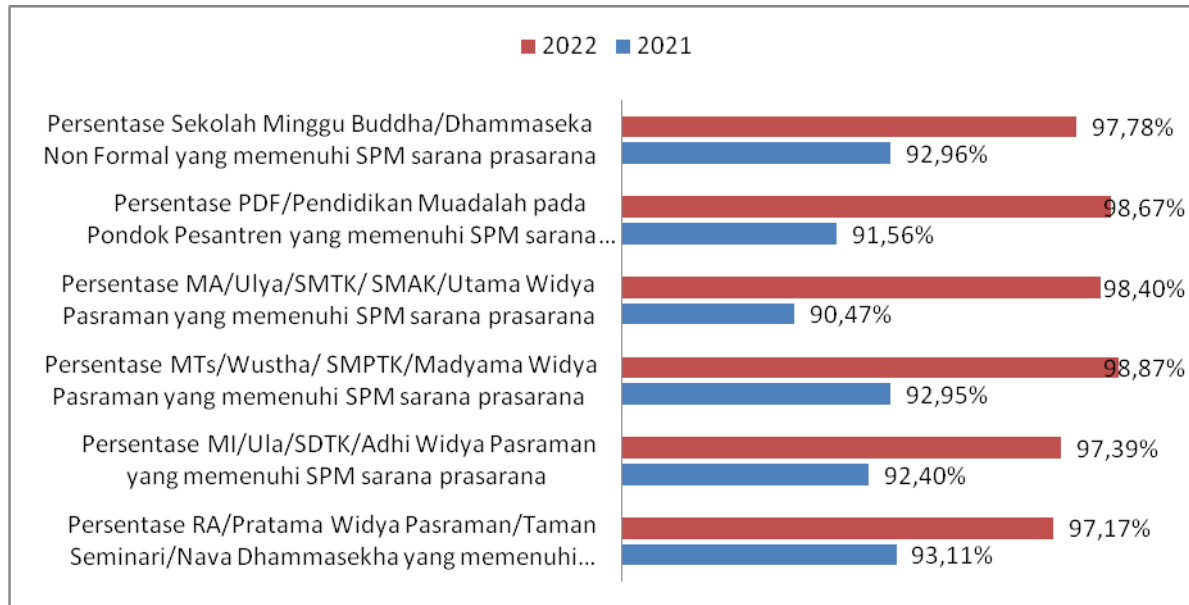
- (5) Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana.

Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 98,67%. Naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 91,56%.

- (6) Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.

Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 97,78%. Naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 92,96%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 29: Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, Dan Berbakat

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor wahid. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Dalam bahasa Inggris pendidikan berarti education. Sedangkan dalam bahasa latin berarti educatum yang berasal dari kata E dan Duco, E berarti perkembangan dari luar dari dalam ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan Duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah, pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri.

Di dalam UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.

Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sementara Program afirmasi adalah program pendidikan

bagi daerah-daerah tertentu, sekolah-sekolah dan peserta didik tertentu yang membutuhkan perhatian khusus dalam memperoleh akses dan layanan pendidikan.



**Monitoring dan Evaluasi BOP RA, BOS Madrasah Tahap 1 dan PIP
Tahun 2022 Kementerian Agama Kab. Gresik**

Dalam Sasaran Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, Dan Berbakat terdapat empat indikator yang harus dipenuhi yakni:

- (1) Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah.

Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 97,%. Naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 95,56%.

- (2) Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS.

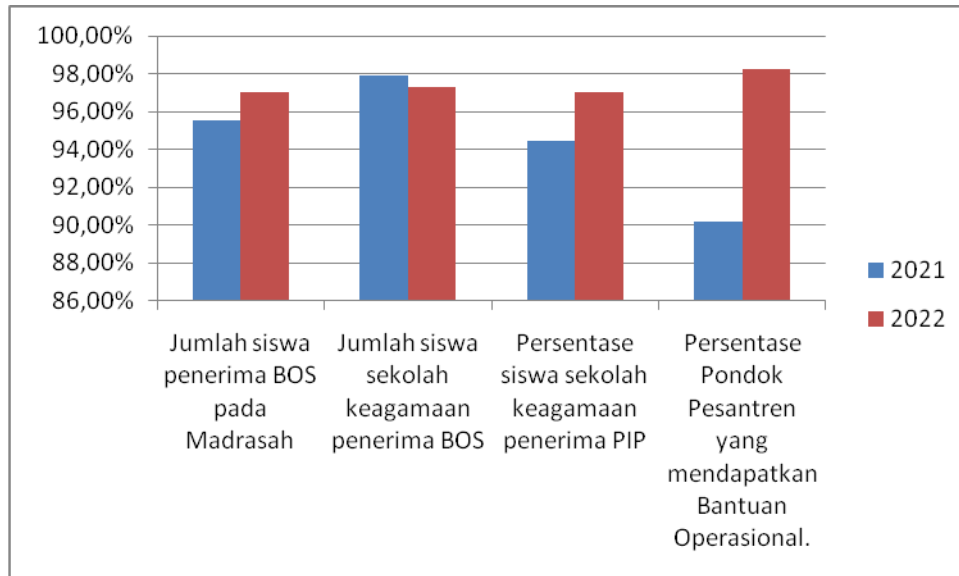
Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 97,31%. Adapun capaian tahun 2021 dicapai dengan angka 97,88%.

- (3) Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP.

Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 97,%. Naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 94,45%.

- (4) Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.

Indikator ini untuk tahun 2022 target tercapai dengan angka 98,27%. Naik dibandingkan capaian tahun 2021 dengan angka 90,22%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022**SK 30: Meningkatnya Kualitas Penanganan ATS**

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter bangsa dapat dicapai melalui bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara mendapatkan pendidikan. Hak memperoleh pendidikan bagi seluruh warga Negara merupakan hak dasar manusia hal ini sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 2 “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka partisipasi kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya sekolah baik biaya yang langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Dengan berbagai kondisi dan situasi anak sehingga tidak mengikuti program pendidikan dasar maupun kursus keterampilan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian untuk mendata dan mengajak kembali untuk kembali menempuh pendidikannya sehingga nantinya dapat meningkatkan dan sejajar pendidikannya dengan anak-anak se usiannya serta mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan Negara.

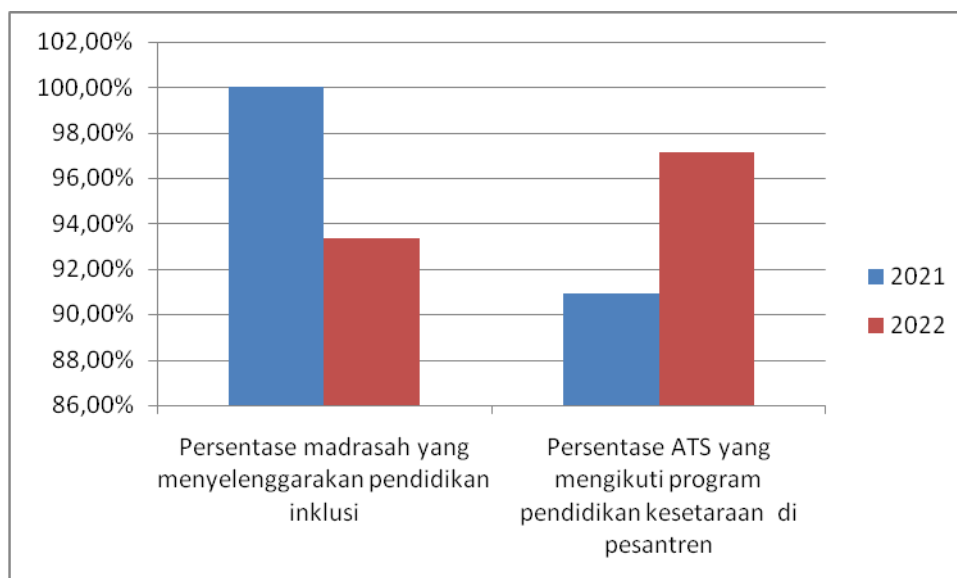


Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram mengunjungi Pondok Pesantren Ar Rohmah Ngawi dalam rangka pemantauan Ujian Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Ulya

Adapun dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan ATS terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni 1) Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, dan 2) Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.

Untuk indikator pertama, capaian tahun 2022 mencapai 93,33%, sementara capaian tahun 2021 mencapai 100%. Sedangkan untuk indikator kedua pada tahun 2022 capaiannya adalah 97,13%, jumlah ini naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan angka 90,89%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 31: Menguatnya Pelayanan 1 Tahun Prasekolah

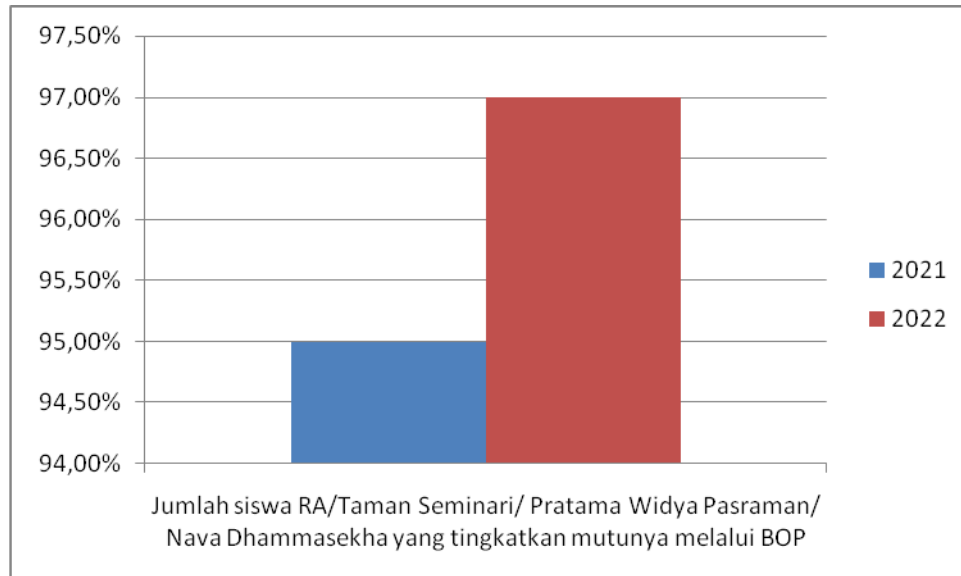
Pendidikan prasekolah sangat penting bagi pembangunan mental psikis dan kemampuan bersosialisasi anak. Anak yang mendapatkan pendidikan prasekolah cenderung berhasil melewati setiap jenjang pendidikan formal. Dengan kata lain anak-anak yang pernah mengenyam pendidikan prasekolah memiliki peluang yang besar untuk berhasil ditahap pendidikan sekolah dasar.

Pengertian Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.



Kementerian Agama Kabupaten Tuban menyelenggarakan acara Sosialisasi Juknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) RA 2022 dan Laporan Bantuan BOP 2021 kepada ratusan Kepala RA (Raudlatul Athfal)

Sasaran kegiatan memiliki satu indikator sasaran kegiatan yaitu Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP. Adapun untuk capaian Indikator ini pada tahun 2022 diperoleh pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yakni 95%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022**SK 32: Meningkatnya Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

Peran strategis guru tidak hanya dipandang dari kemampuan untuk mencerdaskan namun juga bertanggungjawab atas perkembangan moral peserta didik. Sementara, kehadiran tenaga kependidikan yang kompeten berperan menunjang operasional pendidikan secara lebih berkualitas. Guru dan tenaga kependidikan (GTK) adalah ujung tombak pelaksana pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggulan. Keberadaan SDM unggulan diperlukan untuk mendorong kemajuan dan perkembangan potensi suatu negara yang optimal.

Kualitas GTK tentunya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tiap tahunnya jumlah guru layak mengajar terus mengalami tren peningkatan. Guru layak mengajar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 didefinisikan sebagai guru yang telah memenuhi syarat kualifikasi akademik setara Diploma IV (D4) atau Strata I (S1) maupun lebih tinggi.

Pada tahun ajaran 2020/2021 jumlah guru layak mengajar di Indonesia mencapai 2.910.955 orang dengan persentase sebesar 95,78 persen. Jumlah ini meningkat 9,6 persen bila dibandingkan secara year-on-year dari tahun ajaran sebelumnya yakni sejumlah 2.654.945 orang.

Peningkatan kelayakan mengajar pada guru yang terjadi secara signifikan ini merupakan pertanda bahwa kualitas pendidik di Indonesia semakin berkembang, meskipun belum dapat dikatakan cukup untuk mengindikasikan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.



Workshop Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Pendidik MAN Kota Blitar

Adapun dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan terdapat empat indikator yang harus dipenuhi, antara lain:

- (1) Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 90,93%.

- (2) Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi.

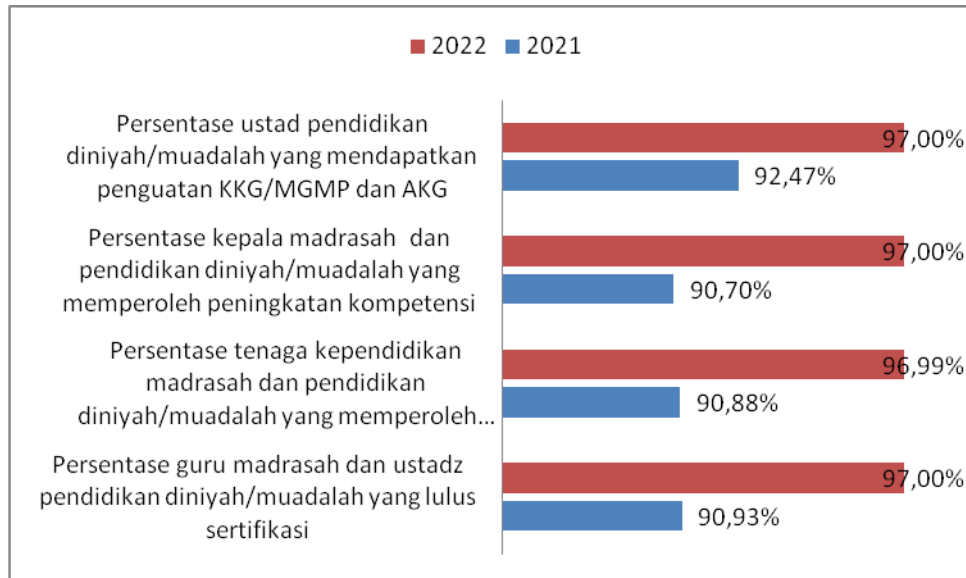
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 96.99%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 90,88%.

- (3) Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 90,70%.

- (4) Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 92,47%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022**SK 33: Terpenuhi Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan Standar Minimal**

Menurut Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003, Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Tenaga pendidik sebagai pemegang peran penting di dunia pendidikan yang harus selalu optimal dalam mengantar peserta didik untuk melalui masa-masa perkembangan dan pertumbuhannya dalam memahami makna pendidikan. Kehadiran seorang pendidik diperlukan untuk membantu peserta didik dalam merubah potensi-potensi yang dimilikinya sehingga bisa menjadi suatu kemampuan yang diharapkan.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah guru di Indonesia sebanyak 3,31 juta orang pada tahun ajaran 2022/2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,45 juta guru mengajar di Sekolah Dasar (SD). Sebanyak 664.746 guru mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian, ada 331.371 guru mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA). Ada pula 319.903 guru yang berada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebanyak 259.813 guru mengajar di Taman Kanak-kanak (TK). Lalu, guru yang mengajar di Kelompok Bermain (KB) atau playgroup sebanyak 165.861 orang. Guru yang mengajar di Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan

Satuan PAUD Sejenis (SPS) masing-masing sebanyak 5.277 orang dan 46.780 orang. Sebanyak 33.631 guru mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Jumlah guru yang mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 5.187 orang. Sementara, 26.681 guru mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB).



Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di MAN Insan Cendekia Pasuruan turut dihadiri oleh KaKanwil Kemenag Jatim

Adapun dalam sasaran Terpenuhinya Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan Standar Minimal terdapat tiga indikator yang harus dipenuhi, yakni:

- (1) Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.

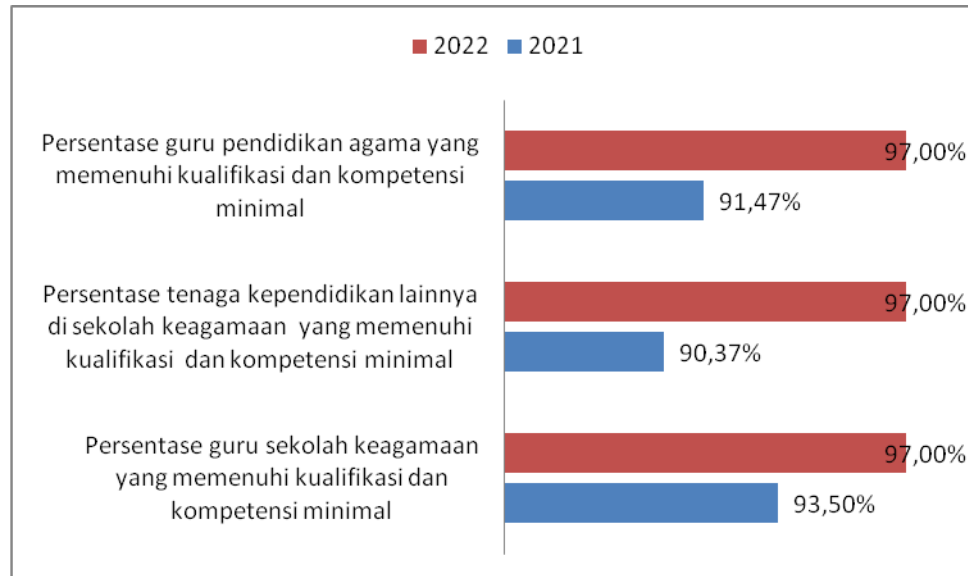
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 93,5%.

- (2) Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 90,37%.

- (3) Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 91,47%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022**SK 34: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Profesi Guru Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidik**

Tujuan pendidikan menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan jaman. Guru merupakan bagian penting dalam pendidikan, sehingga perannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan. Sebagai pelaksana pendidikan, guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan kompetensi akademik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Kenyataan di lapangan banyak dijumpai guru yang mengajar belum sesuai kualifikasi akademiknya.

Guru adalah seorang profesional yang bertugas merancang pembelajaran, memberikan bimbingan dan pelatihan, dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas guru adalah untuk membimbing dan mempersiapkan siswa untuk mandiri dan kompetitif secara profesional sesuai dengan tingkat pendidikan, kualifikasi akademik dan kompetensi akademik. Profesi sebenarnya mengacu pada pekerjaan atau posisi yang membutuhkan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan pada bidang tugas yang diembannya. Secara teoritis, suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang belum pernah dilatih atau dipersiapkan untuk profesi tersebut. Suatu profesi akan berjalan dengan baik dan maksimal jika sesuai dengan kualifikasinya

Kualifikasi akademik merupakan ijazah satuan pendidikan formal jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki sesuai dengan jenis, jenjang, dan tempat penugasan. Kualifikasi akademik yang sesuai menjadi modal utama dalam melaksanakan tugasnya. Suatu pekerjaan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal

jika pelaksanaannya tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Misalnya, guru yang kualifikasinya non pendidikan kemudian mengajar bidang pendidikan. Selain guru mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, siswa juga tidak memperoleh pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena kualifikasi akademik yang tidak sesuai, kompetensi akademik juga tidak sesuai.



Sosialisasi PPG DALJAB Bagi Guru PAI di Kabupaten Trenggalek

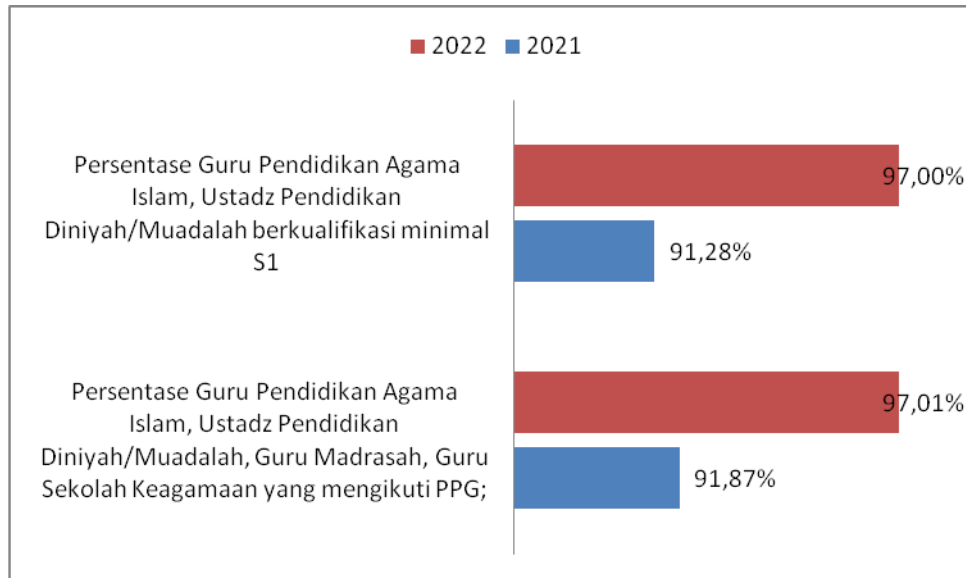
Adapun dalam sasaran *Meningkatnya Kualitas Pendidikan Profesi Guru Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidik* terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,01%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 91,87%.

- 2) Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 91,28%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022**SK 35: Meningkatnya Pemenuhan Dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan**

Guru sebagai sumber daya manusia dalam organisasi sekolah merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam kemajuan sekolah. Sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan organisasi. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia mampu melipatgandakan pemanfaatan sumberdaya lain yang ada dalam organisasi, sehingga dapat dicapai keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.

Data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Bank Dunia tahun 2009 menunjukkan, dari sisi rasio guru dan siswa untuk SD dan SMP masih lebih "baik" daripada negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan sejumlah negara maju di berbagai belahan dunia. Data tersebut menunjukkan, untuk jenjang SD seorang guru di Indonesia melayani 20 siswa, sebuah situasi yang sama dengan yang terjadi di Jepang, atau tak jauh beda dengan dialami Kanada (1:17) dan Amerika Serikat (1:15). Jika dibandingkan dengan Thailand dan China (1:21), Singapura dan Vietnam (1:25), Filipina (1:35), Korea (1:31), rasio di Indonesia masih lebih "baik". Untuk jenjang SMP, seorang guru Indonesia melayani 14 murid, lebih "baik" daripada AS (1:15), Singapura (1:20), Filipina (1:37), dan Korea (1:18) (Renstra Kemendiknas 2010-2014).

Adapun dalam sasaran *Meningkatnya Pemenuhan Dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan* terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni:

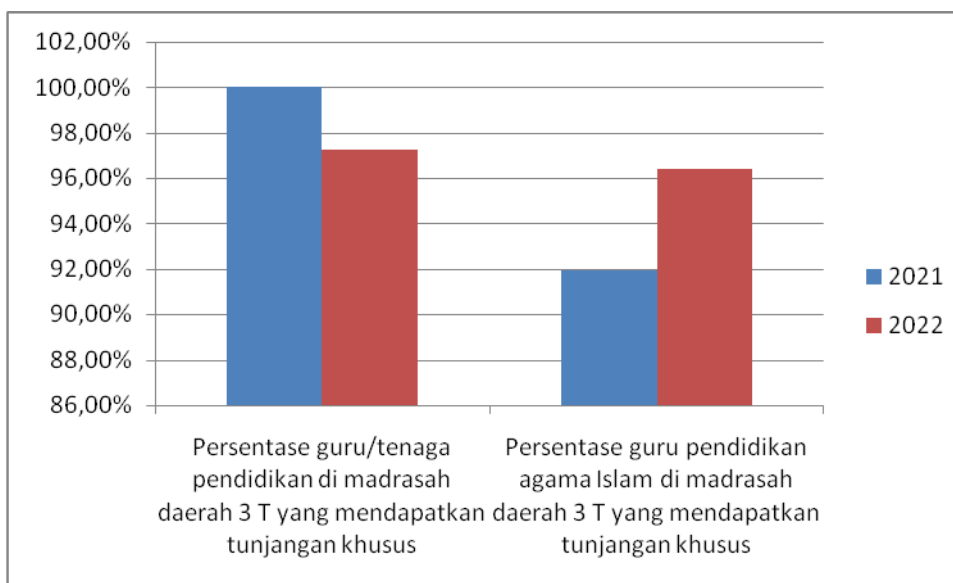
- 1) Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,23%, sedangkan capaian pada tahun 2021 adalah 100%.

- 2) Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 96,4%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 91,96%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 36: Menguatnya Kapasitas Dan Akselerasi Akreditasi

Akreditasi merupakan mandat konstitusi untuk memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan secara berkualitas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akreditasi merupakan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelaksanaan akreditasi bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, yang bermuara pada kepastian akan mutu satuan pendidikan.

Dalam perspektif historis, akreditasi sekolah/madrasah telah bergulir sejak 2006, terutama sejak terbentuknya Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 29 Tahun 2005, pemerintah membentuk BAN-S/M yang memiliki tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah (Pasal 7 ayat (1)). Sejak pemberlakuan Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005, akreditasi sekolah/madrasah telah berjalan selama hampir dua dekade.

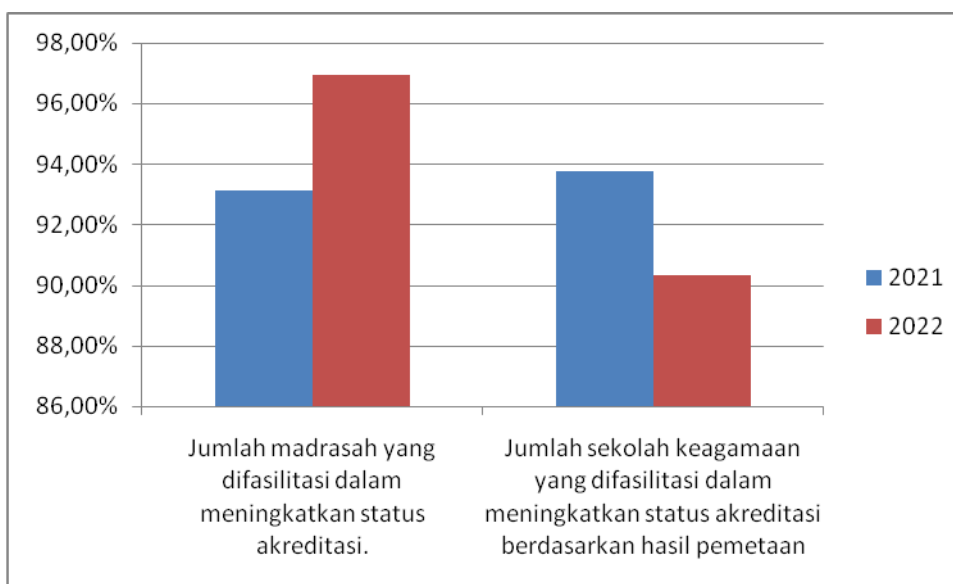


Pendampingan Akreditasi Perpustakaan Ulil Albab MIN 2 Kota Madiun

Dalam sasaran *Menguatnya Kapasitas Dan Akselerasi Akreditasi* terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 96,94%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 93,1%.
- 2) Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 90,32%, sedangkan capaian pada tahun 2021 dicapai dengan angka 93,75%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 37: Meningkatnya Budaya Mutu Pendidikan

Budaya mutu adalah “nilai dan keyakinan mutu dalam suatu masyarakat yang digunakan sebagai sumber penggalangan konformisme perilaku yang bermutu tinggi bagi masyarakat pendukungnya”. Dijelaskan lebih jauh mengenai budaya sekolah yang meliputi nilai dan keyakinan sekolah. Nilai dan keyakinan sekolah menjadi dasar bagi pelaksanaan budaya mutu di sekolah. Nilai merupakan penghayatan warga sekolah tentang apa yang dianggap benar-salah, baik-buruk, keindahan dan ketidakindahan, layak dan tidak layak; sedangkan keyakinan merupakan sikap tentang bagaimana cara sesuatu seharusnya dilakukan. Dengan demikian budaya sekolah awalnya merupakan aturan dan tata tertib yang disepakati bersama oleh warga sekolah, dihayati, dan dilakukan terus menerus sampai menjadi kebiasaan.

Terdapat lima komponen yang mencerminkan budaya mutu yaitu : (1) pembelajaran intrakurikuler yang efektif, (2) kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter peserta didik, (3) kepemimpinan kepala sekolah disertai dengan manajemen berbasis sekolah, (4) pengelolaan perpustakaan yang mendukung pembelajaran yang efektif dan menumbuhkembangkan budaya baca warga sekolah, (5) dan lingkungan sekolah yang merefleksikan kondisi bersih, rapih, dan sehat.



Penyelenggaraan Kompetisi Kimia tingkat MA di Kabupaten Jombang

Pada sasaran ini terdapat empat indikator yang harus dipenuhi yakni

- 1) Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 90,34%

- 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,%, adapun capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%

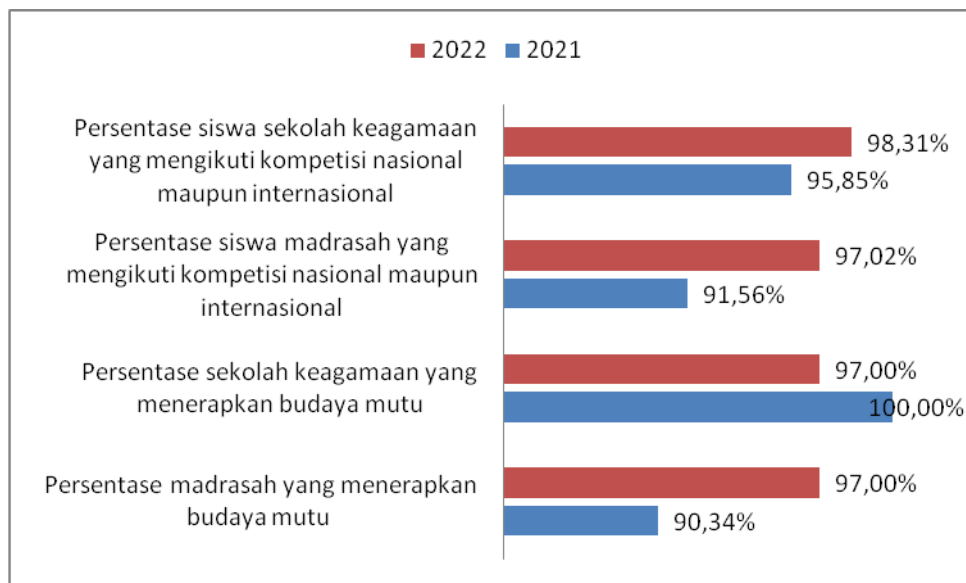
- 3) Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,02%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 91,56%

- 4) Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 98,31%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 95,85%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022



SK 38: Meningkatnya Budaya Belajar Dan Lingkungan Madrasah/Sekolah Yang Menyenangkan Dan Bebas Dari Kekerasan

Budaya belajar adalah sebuah kebiasaan yang harus diciptakan di berbagai lingkungan. Baik di sekolah, kantor, dan lingkungan pergaulan anak sehari-hari. Hal ini sangat penting agar anak terbiasa dan menganggap belajar sebagai kebutuhan dalam kesehariannya. Budaya belajar dengan budaya sekolah adalah dua hal yang sangat berbeda. Budaya sekolah adalah sebuah kebiasaan atau budaya anak dalam berangkat ke sekolah secara rutinitas. Dari mulai pagi berangkat ke sekolah dan siang hari pulang dari sekolah.

Budaya sekolah seorang siswa membuat siswa tersebut hanya sekedar formalitas dalam aktifitas sehari-hari hanya untuk berangkat sekolah dan pulang pada jam-jam tertentu secara rutin. Hal tersebut berbeda sekali dengan budaya belajar. Kebiasaan ini akan memberikan pemahaman dan pengertian pada siswa secara mendalam atas suatu

ilmu dan keterampilan. Setiap siswa yang berangkat pagi ke sekolah akan mendapatkan bimbingan dan ilmu langsung dari guru. Sehingga setiap harinya siswa mendapatkan pergerakan kenaikan positif dari kemampuan belajar dan pengetahuan serta keterampilan yang meningkat setiap harinya. Budaya juga merupakan kepribadian, nilai atau karakter yang melekat kuat pada setiap orang. Adapun jenis budaya yang dimiliki seseorang bisa berupa budaya baik atau budaya buruk. Pada setiap lingkungan pastinya mempunyai budaya masing-masing yang dimiliki.

Salah satu bentuk meningkatkan budaya belajar adalah dengan membudayakan sekolah ramah anak dan bebas dari kekerasan. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak

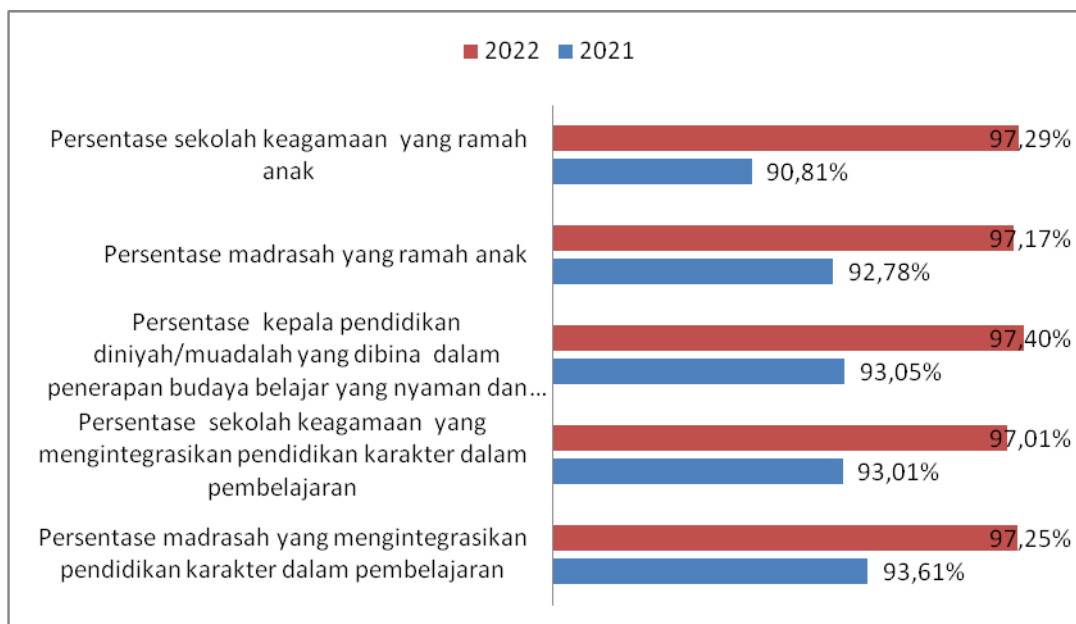


Dewan guru dan karyawan MAN 1 Malang mengikuti Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak dan Satuan Pendidikan Ramah Anak dalam upaya percepatan menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak di lingkup MAN 1 Malang

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Budaya Belajar Dan Lingkungan Madrasah/Sekolah Yang Menyenangkan Dan Bebas Dari Kekerasan*, terdapat lima indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni:

- 1) Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,25%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 93,61%
- 2) Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,01%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 93,01%
- 3) Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,4%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 93,05%
- 4) Persentase madrasah yang ramah anak;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,17%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 92,78%
- 5) Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,29%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 90,81%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 39: Meningkatnya Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda Dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan

Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik

Pada dasarnya kegiatan Kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Pendidikan Kepramukaan sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa karena di dalam Gerakan Pramuka merupakan lembaga yang menggunakan prinsip pendidikan dalam arti yang luas bertumpu pada Belajar mengetahui; Belajar Berbuat; Belajar hidup bermasyarakat; dan Belajar untuk mengabdikan.

Gerakan Pramuka bersifat universal, artinya tidak terlepas dari idealisme nasional, prinsip dasar, dan metode kepramukaan sedunia serta membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia. Gerakan Pramuka bersifat mandiri, artinya penyelenggaraan organisasi dilakukan secara otonom dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu wahana pengembangan bagi para generasi muda Indonesia, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang lebih ditujukan pada setiap kegiatannya.

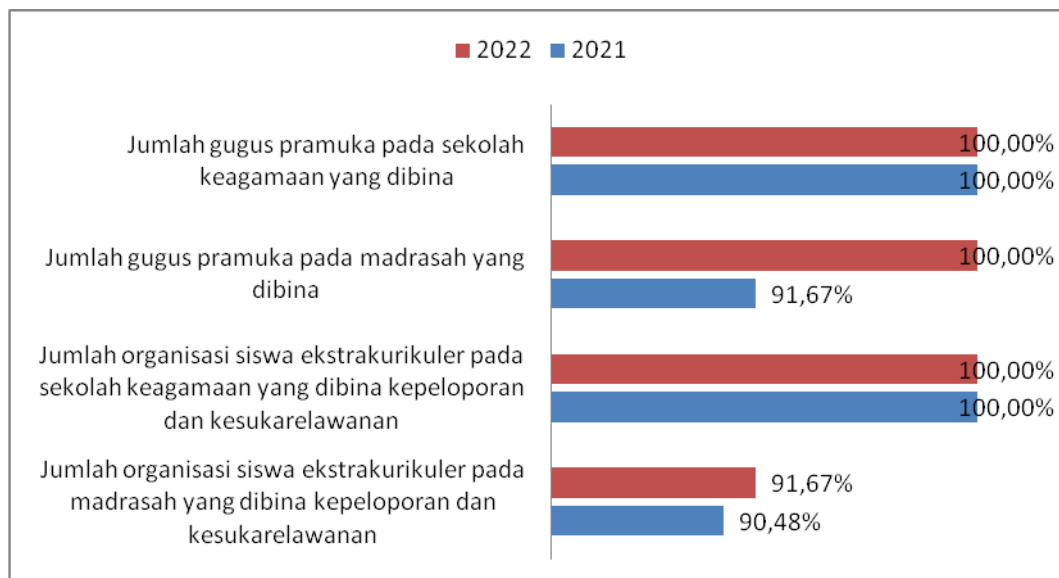


Badan Kerjasama Madrasah Swasta (BKMS) Kabupaten Kediri menggelar Jambore Daerah diikuti 31 lembaga MTs swasta dan 570 siswa

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda Dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan*, terdapat empat indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni:

- 1) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 91,67%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 90,48%
- 2) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, adapun capaian pada tahun 2021 dicapai di angka 100%
- 3) Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 91,67%
- 4) Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, adapun capaian pada tahun 2021 juga dicapai dengan angka 100%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 40: Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Bantuan Hukum

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang agama, Kementerian Agama pasti terlibat dalam berbagai bentuk produk hukum yang dikeluarkan. Untuk level Kementerian Agama pusat produk

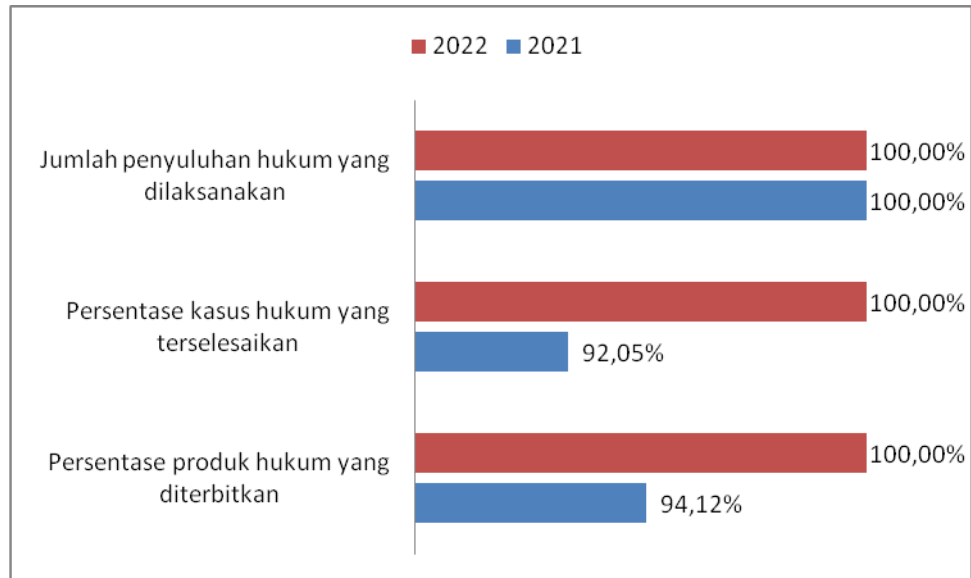
hukum bisa dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama. Adapun untuk level kantor wilayah provinsi produk hukum dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan kepala kantor dan surat-surat lainnya.



Penandatanganan MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha antara Kemenag Lumajang dengan Kejaksaan Negeri

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Bantuan Hukum*, terdapat empat indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni:

- 1) Persentase produk hukum yang diterbitkan.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,12%.
- 2) Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 92,05%
- 3) Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, sama dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%

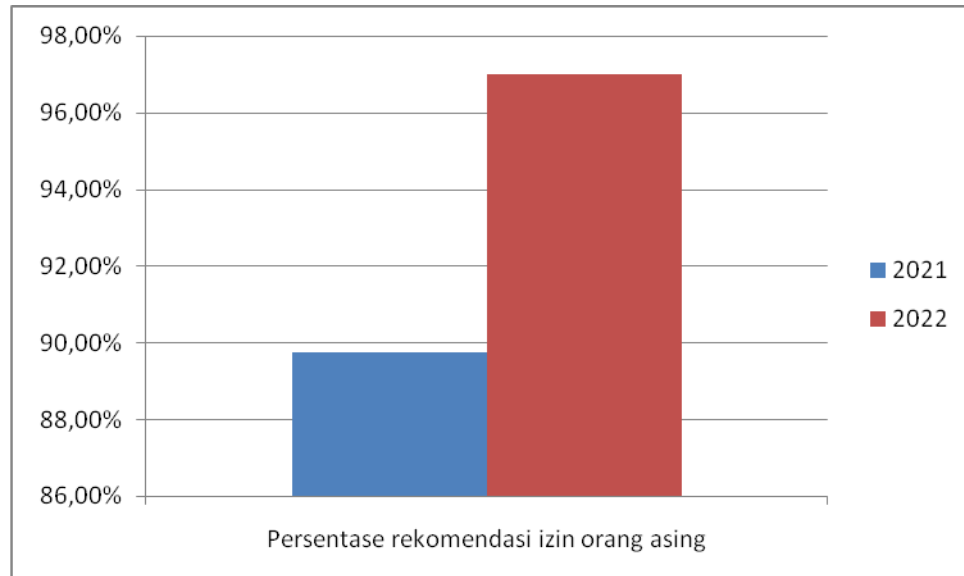
Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022**SK 41: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri**

Salah satu tugas Kementerian Agama yang terkait dengan hubungan luar negeri adalah terkait perizinan tinggal orang asing di Indonesia yang terkait dengan persoalan agama. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing Di Bidang Agama. PMA 3/2023 ini merupakan regulasi baru yang memperbarui peraturan yang lama yakni Peraturan Menteri Agama nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama.

Orang asing dalam bidang agama sebagaimana dijelaskan oleh PMA 3/2023 terdiri dari beberapa kategori antara lain a) Tenaga Kerja Asing yang meliputi; rohaniwan, pengajar, dan tenaga ahli; b) mahasiswa/mahasantri; dan c) pelajar/santri.

Tugas pemberian rekomendasi izin orang asing tersebut juga menjadi tugas yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri* hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni *indikator Persentase rekomendasi izin orang asing*. Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 89,74%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022**SK 42: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai)**

Apatur sipil negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagai salah satu unsur ASN, pegawai negeri sipil (PNS) bertugas melayani kepentingan publik dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, dan melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan kualitas PNS itu sendiri.

Maka dari itu, manajemen PNS perlu diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas dapat berdaya guna, dan hasil guna. Manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS.

Manajemen ASN adalah kegiatan untuk memperoleh sumber daya ASN yang berkualitas, profesional dan bersih dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan umum (public service) dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut ASN merupakan kunci utama reformasi birokrasi agar dapat menampilkan kemampuan pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan SDM/ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah, yakni PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan terbaru tersebut berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2021.



653 ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama (IPMB)

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai)* terdapat delapan Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, sama dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%
- 2) Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,74%
- 3) Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, turun dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%
- 4) Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, sama dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%

- 5) Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,09%

- 6) Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,74%

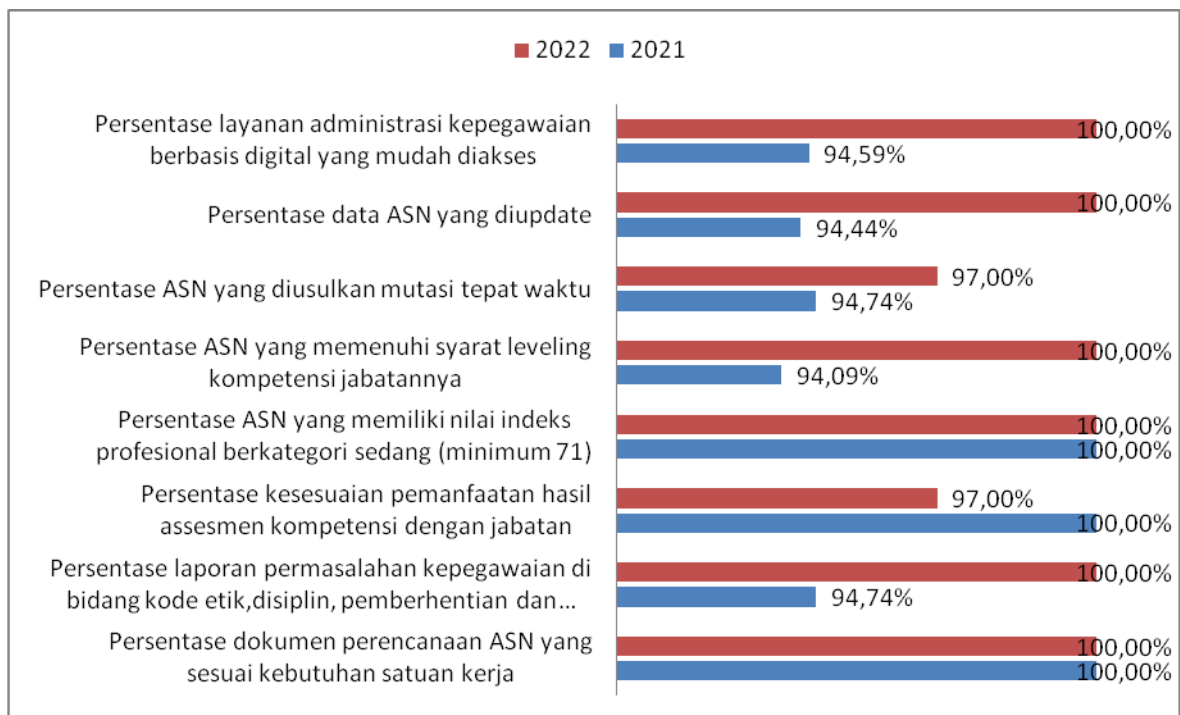
- 7) Persentase data ASN yang diupdate;

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,44%

- 8) Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,59%

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 43: Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Keuangan Yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan

Manajemen Keuangan Pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pada dasarnya keuangan yang dikelola oleh pemerintah merupakan keuangan negara. Dalam hal ini keuangan yang dikelola oleh pemerintah adalah keuangan yang bersumber dari APBN.

Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Belanja pemerintah pada hakekatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari hutang atau sumber lainnya. Adapun tujuan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
- b. Menjaga stabilitas ekonomi
- c. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
- d. Mendorong Re-distribusi Pendapatan

Dalam mendukung sasaran kegiatan peningkatan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, Kanwil Kementerian Agama Prov Jatim selalu memantau pelaporan keuangan pada semua satker di bawah Kanwil Kementerian Agama Jatim sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar dan tepat waktu.



**Optimalisasi Pelaksanaan Serapan Anggaran 2022 , Kanwil Kemenag Jatim
Hadirkan KPPN Sidoarjo dalam FGD**

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Keuangan Yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan* terdapat empat Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, sama dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%.

- 2) Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK).

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,74%.

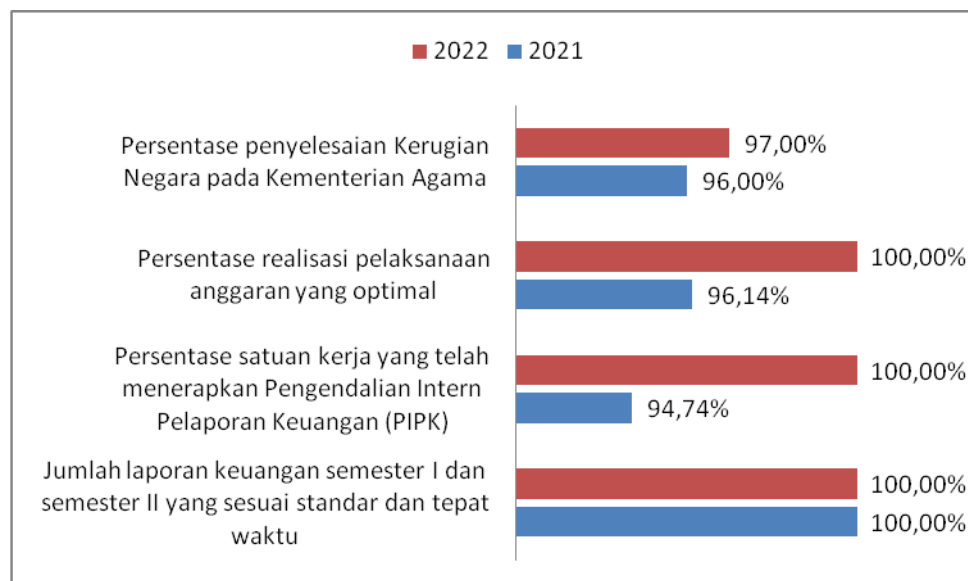
- 3) Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 96,14%.

- 4) Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 96%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 44: Meningkatnya Pengelolaan BMN Yang Akuntabel

Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN dengan sasaran.

- a. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik
- b. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai.
- c. Nilai/ data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat sudah 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar



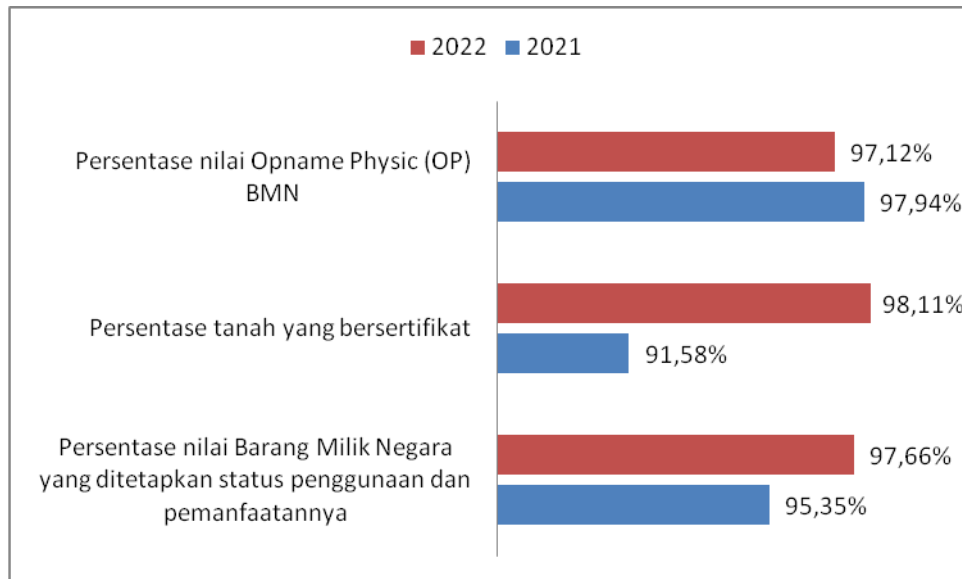
Kabag TU Kanwil Kemenag Jatim hadir dalam kegiatan Capacity Building Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2022 di Hotel El Kartika Wijaya Kota Batu

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Pengelolaan BMN Yang Akuntabel* terdapat tiga Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,66%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 95,35%.
- 2) Persentase tanah yang bersertifikat.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 98,11%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 91,58%.
- 3) Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,12%, sama dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 45: Meningkatnya Kualitas Penataan Dan Penguatan Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya organisasi, yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum manajemen organisasi memiliki tujuan antara lain untuk Membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu; membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan diantara pegawai; serta menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif.

Dalam sebuah pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik terutama dalam bentuk pelayanan publik. Hal ini dikarenakan semakin kompleks masyarakat, kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas.

Secara umum tujuan manajemen dalam sebuah organisasi adalah mencapai target atau tujuan organisasi dengan cepat dan juga efektif.

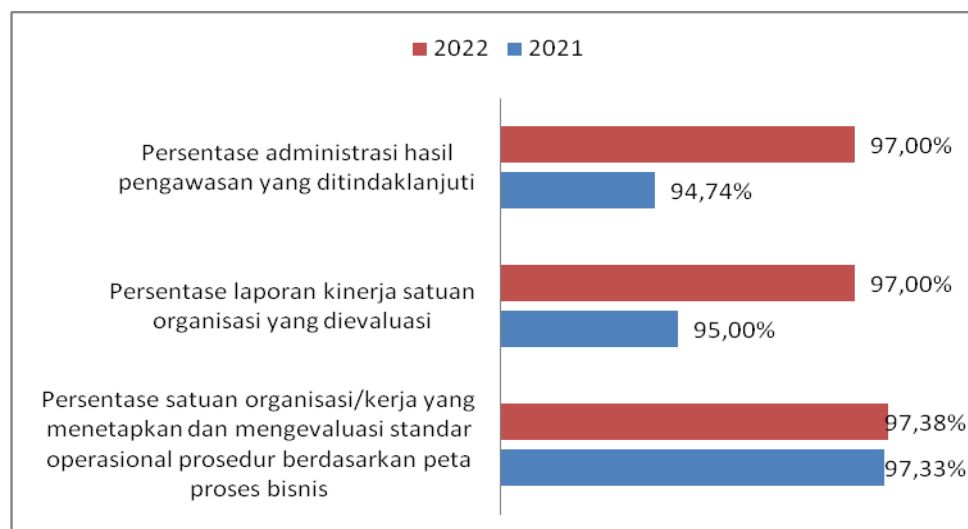


MTsN Gresik Selenggarakan Raker Penyusunan TOR dan SOP

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Penataan Dan Penguatan Manajemen Organisasi* terdapat tiga Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,38%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 97,33%.
- 2) Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 95%.
- 3) Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,74%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 46: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah

- a. Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set.
- c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
- d. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.



Kanwil Kemenag Jatim Studi Tiru Zona Integritas Ke Kanwil Kemenag Bali

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi* terdapat tiga Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 94,12%.

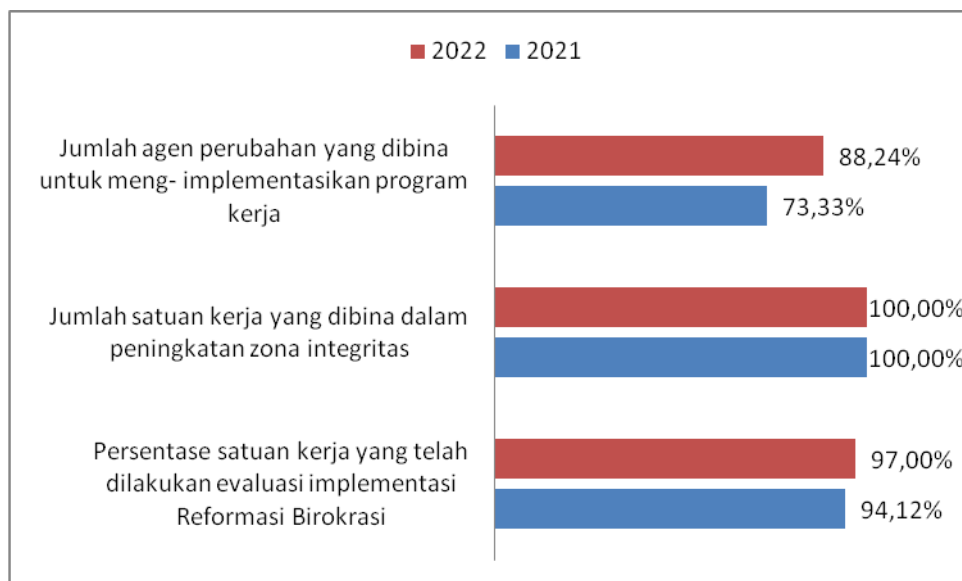
- 2) Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, sama dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%.

- 3) Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 88,24%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 73,33%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 47: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Anggaran

Salah satu tolok ukur reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintahan adalah sejauhmana instansi tersebut menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Landasan hukum implementasi SAKIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.



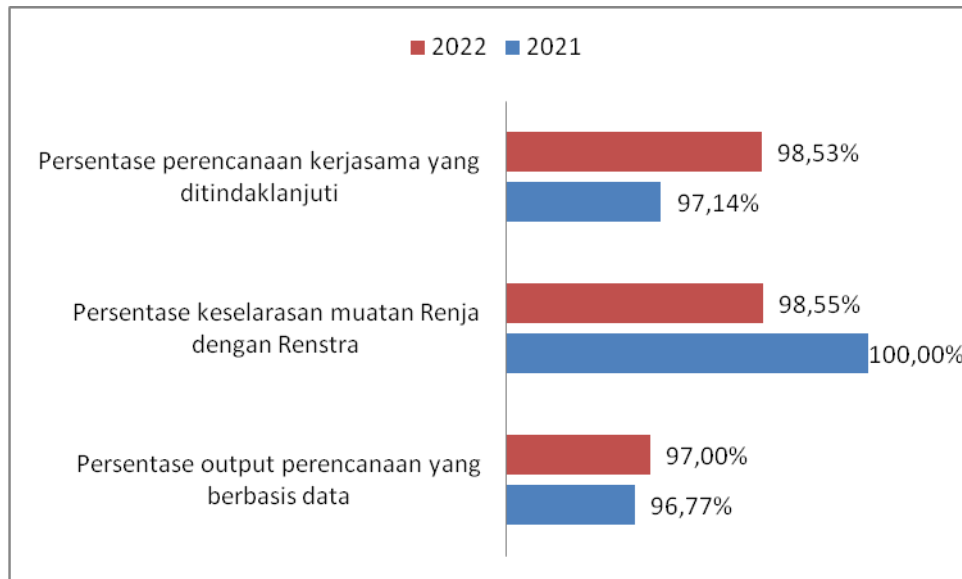
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, melakukan kunjungan dan sharing di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian Agama.

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Anggaran* terdapat tiga Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase output perencanaan yang berbasis data.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 96,77%.
- 2) Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 98,55%, turun dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%.
- 3) Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 98,53%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 97,14%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 48: Meningkatnya Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Dan Anggaran

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur berpedoman pada KMA 94 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi : (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;

- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; dan
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Dan Anggaran* terdapat dua Indikator yang harus dicapai yakni:

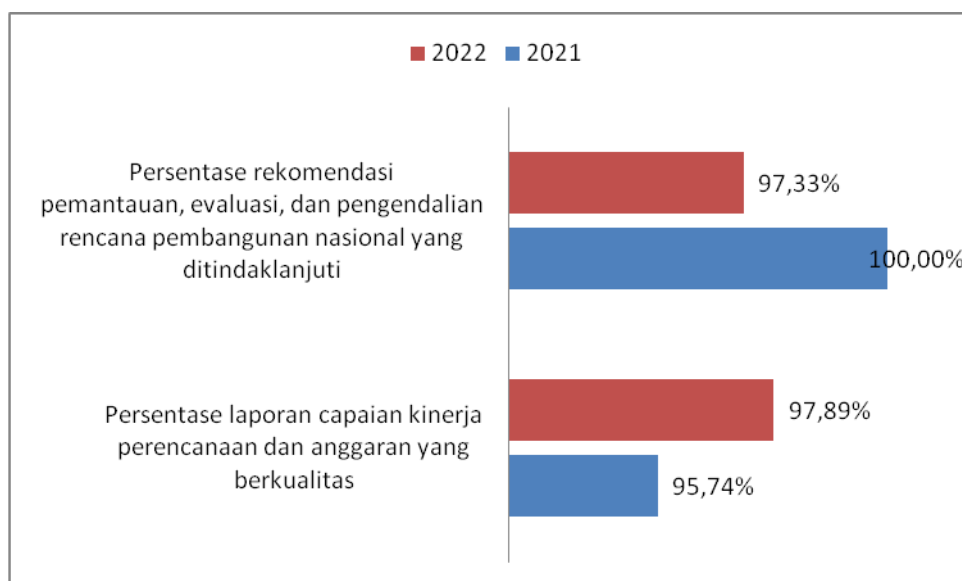
- 1) Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,89%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 95,74%.

- 2) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.

Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,33%, turun dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

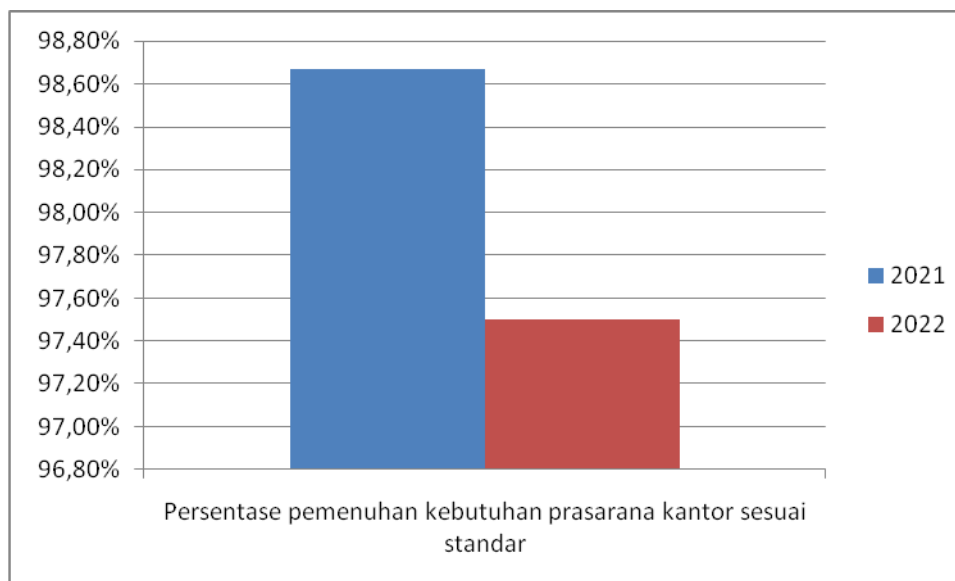


SK 49: Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Kantor

Pengertian sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Proses pengelolaan sarana prasarana terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventaris, pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan. Prinsip pengelolaan adalah pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tanggung jawab dan kekohesifan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Kantor hanya memiliki satu indikator yakni Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar. Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,5%, turun dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 99%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022**SK 50: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip Dan Layanan Pengadaan Barang Jasa.**

Tata persuratan adalah sistem/proses pengurusan surat dinas yang diawali dari pembuatan, konsep naskah surat, hingga diakhiri dengan selesainya pendistribusian surat.

Pada hakekatnya arsip bukan sekedar tumpukan surat-surat kadaluarsa atau sekedar pertinggal. Secara sederhana Arsip dapat dipahami sebagai informasi yang

terekam (recorded information). Undang-undang Nomor 7/1971 Pasal I a menyebutkan pengertian Arsip sebagai berikut : "Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka kegiatan pemerintahan."

Sebagai rekaman informasi Arsip sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan administrasi maupun keperluan lain harus dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap. Untuk mencapai fungsi yang demikian diperlukan suatu system pengelolaan yang baik, sumber daya manusia yang professional, pengorganisasian yang mantap dan anggaran yang memadai. Dalam tata kearsipan dinamis terdapat tahapan hidup Arsip yaitu tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta tahap penyusutan

Tahap penciptaan meliputi beberapa sub yaitu desain formulir, manajemen formulir, tata persuratan, manajemen formulir tata persuratan, manajemen pelaporan, system informasi manajemen dan sebagainya. Tahap penggunaan dan pemeliharaan meliputi filing system, penemuan kembali, pengurusan surat, program Arsip vital dan pengelolaan pusat Arsip; sedangkan tahap penyusutan meliputi, identifikasi dan deskripsi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Penilaian Arsip, Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip dan penyerahan Arsip.



Kanwil Kemenag Jawa Timur melaunching aplikasi SI ADIN (Sistem Informasi Arsiparis Dinamis) pada Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Selasa (17/5) di Hotel Platinum Surabaya

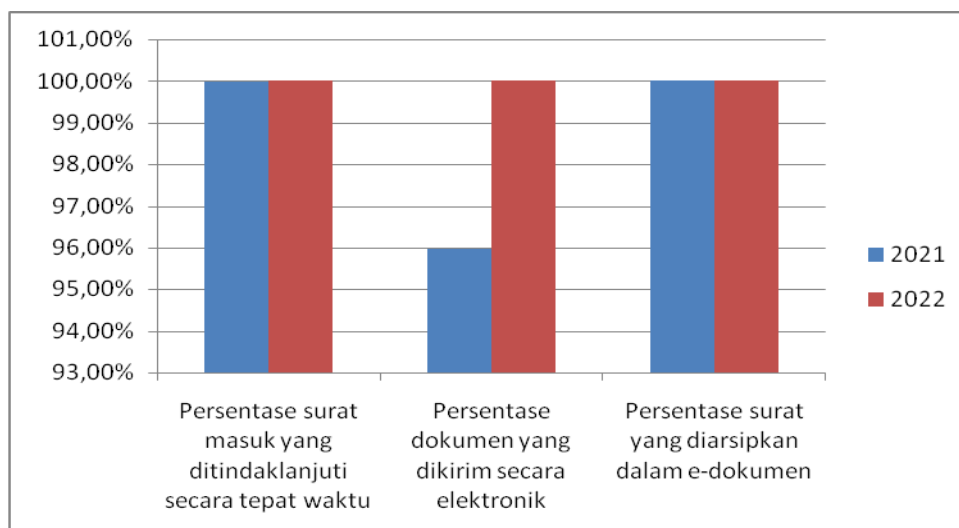
NO. AGENDA	PERIHAL	PEREKAM / PTSP	NOMOR/TGL SURAT	TOKEN / FILE SURAT	ACTIONS
726	Undangan Focus Group Discussion	Awinullah, S.Hi, M.H Audityas Megasari, S.Ak.	704 2023-02-01	xBSukr	@ Detail # History
705	Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Kerukunan Umat Beragama	Moh. Fatoni, SE In'am Arzaqi Mahbuby, S.Pd.I.	693 2023-02-01	ONJXP8	@ Detail # History
700	Bantuan Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Tahun Anggaran 2023	Moh. Fatoni, SE In'am Arzaqi Mahbuby, S.Pd.I.	688 2023-02-01	3fJzYH	@ Detail # History

Tampilan aplikasi SINADINE (sistem informasi naskah dinas elektronik) Kanwil Kemenag Jatim yang mempermudah pekerjaan terkait penomoran surat hingga penandatanganan secara elektronik.

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip Dan Layanan Pengadaan Barang Jasa* terdapat tiga Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 99,97%.
- 2) Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 95,98%.
- 3) Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, sama dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

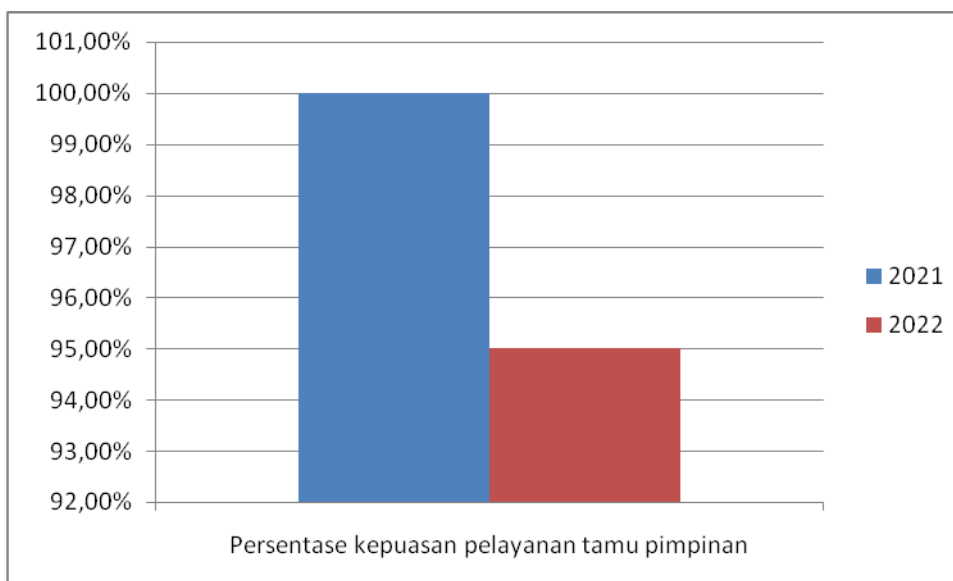


SK 51: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Dan Rumah Tangga

Tugas pelayanan umum dan rumah tangga merupakan tugas yang diemban oleh Bagian tata usaha yang meliputi pengadaan, pendataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Selain itu juga terdapat tugas fungsi pelayanan terhadap tamu pimpinan. Pelayanan Umum dan Rumah tangga pada hakikatnya merupakan pelayanan bagian dalam instansi pemerintahan. Namun layanan tugas ini akan sangat berpengaruh kepada kinerja instansi secara keseluruhan. Secara garis besar, tugas ini juga meliputi melaksanakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan prasarana fisik, penatausahaan barang milik negara, dan pelaksanaan urusan ketertiban dan keamanan serta urusan protokoler.

Sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga diimpelementasikan dalam satu indikator saja yakni Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan. Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 95%, turun dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



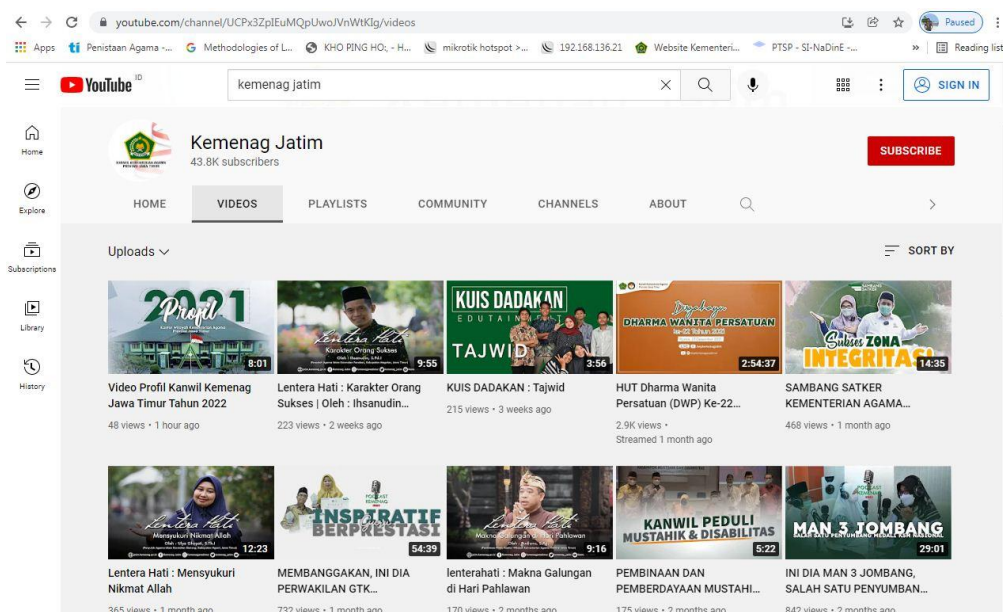
SK 52: Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi.

Hubungan masyarakat pemerintah atau humas pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah.[1] Dalam sebuah organisasi pemerintahan (daerah), humas sering

diposisikan sebagai corong atau suara dari pimpinan Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan publik, sehingga menjadi posisi yang terhormat, tinggi, strategis, dan sekali melekat kemampuan dan tanggung jawab.

Dalam mengelola pelepasan dan penyebaran informasi terhadap publik dalam mempertahankan citra yang baik, suatu instansi membutuhkan humas. Humas adalah fungsi manajemen yang khas yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi dua arah, saling pengertian, penerimaan, dan kerja sama antara perusahaan dan karyawannya untuk mendukung kemampuan manajemen untuk tetap bertahan. informasi dan bereaksi terhadap opini publik. Humas adalah bagian dari lembaga pemerintah atau perusahaan yang melakukan tindakan untuk mendapatkan dukungan publik untuk usahanya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Departemen hubungan masyarakat sangat penting untuk organisasi mana pun, bahkan organisasi pemerintah.

Peran Humas dalam lingkup pemerintahan penting untuk membangun citra positif instansi pemerintah dalam menyenarkan program-program strategis pemerintah. Dalam Pemerintahan humas dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menghadapi tantangan dan persoalan yang ada dengan sangat cepat. Fungsi humas dalam pemerintahan yang paling signifikan yaitu untuk meringankan dalam menjabarkan serta menggapai *goals* program pemerintahan, Sikap responsif pemerintah dan memberi informasi yang terpercaya terhadap masyarakat merupakan kewajiban seluruh instansi pemerintah Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan serta kebijakan yang dihasilkan pemerintah memberikan pengaruh yang besar di masyarakat. Agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat maka dibutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi.

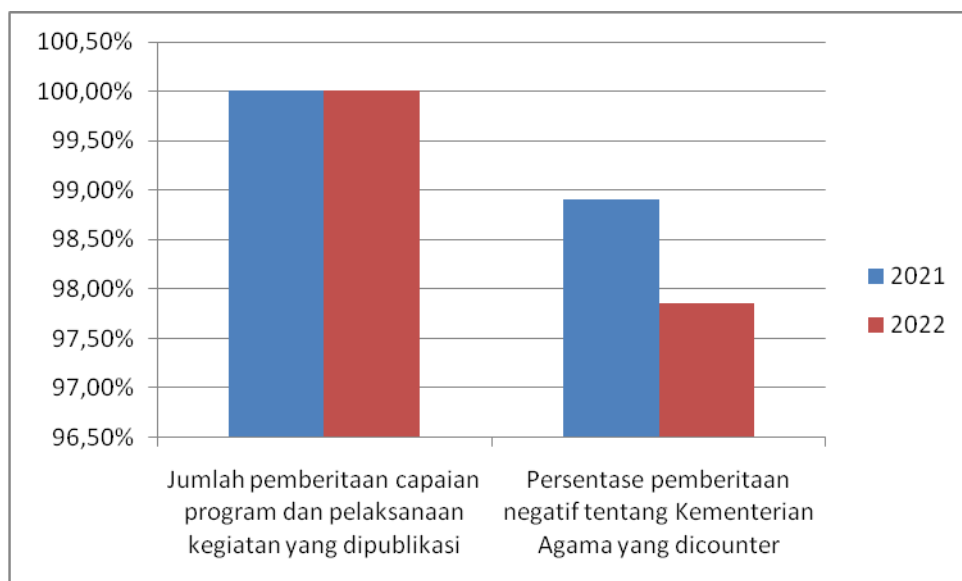


Tampilan Kanal Youtube Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi* terdapat dua Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, sama dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 100%.
- 2) Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 97,85%, turun dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 98,9%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 53: Meningkatnya Kualitas Data Dan Sistem Informasi

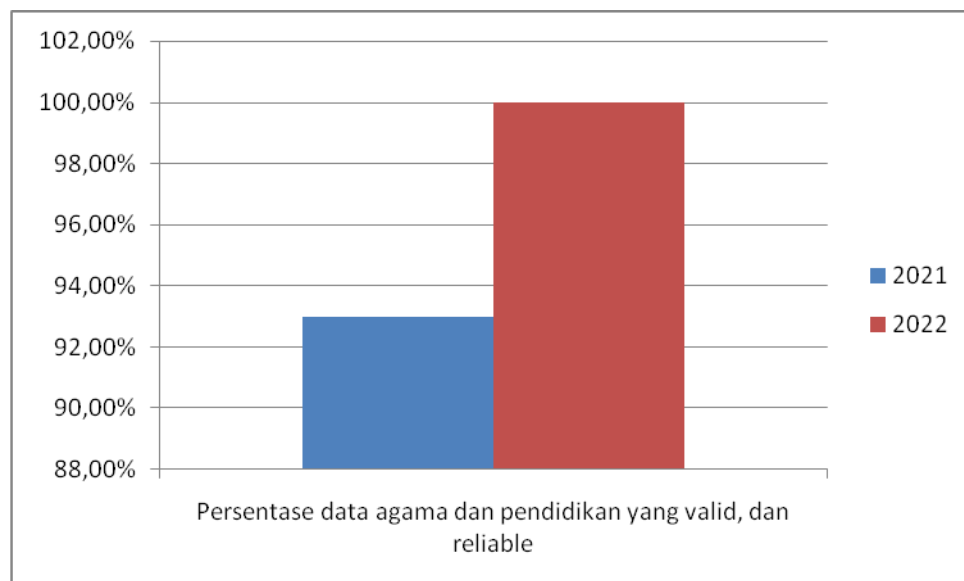
Data dan informasi yang valid merupakan hal yang mendasar dalam perumusan kebijakan yang baik dan tepat sasaran. Untuk membuat kebijakan diperlukan informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali efektivitas kebijakan publik. Syarat-syarat informasi yang baik antara lain adalah:

- 1) Ketersediaan *availability*. Syarat pokok bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.
- 2) Mudah dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.
- 3) Relevan. Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan permasalahannya.
- 4) Bermanfaat. Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.

- 5) Tepat waktu. Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.
- 6) Keandalan Reliability. Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.
- 7) Akurat. Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.
- 8) Konsisten. Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.

Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Data Dan Sistem Informasi hanya memiliki satu indikator yakni Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan *reliable*. Target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, naik dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan angka 93%.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



SK 54: Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan

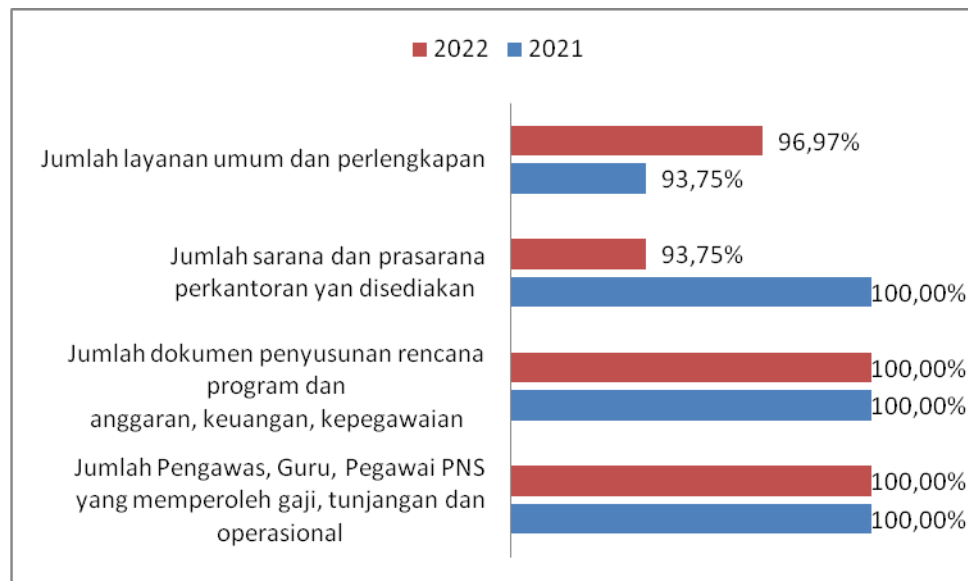
Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Dalam menjalankan pendidikan keagamaan juga diperlukan administrasi pendidikan yang baik dan selaras. Administrasi Pendidikan adalah sebuah proses kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran.

Dalam melaksanakan sasaran kegiatan ini terdapat empat indikator yakni

- 1) Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional;
- 2) Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian;
- 3) Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan;
- 4) dan Jumlah layanan umum dan perlengkapan.

Infografis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022



C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Adapun realisasi anggaran untuk Kantor Kementerian Agama Prov Jatim adalah sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

NO	KODE	ANGGARAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	Rp	%
1	417800	Setjen	Rp21.151.602.000	Rp19.642.902.789	92,87%
2	417801	Bimas Islam	Rp8.851.002.000	Rp8.498.315.222	96,02%
3	417802	Pendis	Rp2.057.825.097.000	Rp2.014.472.488.060	97,89%
4	417803	Bimas Kristen	Rp8.234.966.000	Rp7.957.890.958	96,64%
5	417804	Bimas Katolik	Rp12.210.971.000	Rp10.394.214.108	85,12%
6	417805	Bimas Hindu	Rp8.996.755.000	Rp8.925.212.183	99,20%
7	417806	Bimas Buddha	Rp9.163.558.000	Rp9.089.637.923	99,19%
8	417807	PHU	Rp16.814.754.000	Rp14.172.231.527	84,28%
TOTAL			Rp2.143.248.705.000	Rp2.093.152.892.770	97,66%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini menggambarkan capaian kinerja selama Tahun 2022 dalam mendukung visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak. Keberhasilan yang sudah ada menjadi pijakan untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur agar dapat menunaikan tugas dan mencapai kinerja lebih baik kedepannya. Penyerapan anggaran mencapai 97,66% dari total pagu anggaran. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta perbaikan di periode-periode yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya.